



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM MENGHADAPI
KEJAHATAN KEKERASAN MASSA
DAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI**

T E S I S

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

LALU PARMAN, SH

NIM : B4A 009 095

Pembimbing

PROF. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.

**UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
BIDANG KAJIAN SISTEM PERADILAN PIDANA
SEMARANG
2002**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM MENGHADAPI
KEJAHATAN KEKERASAN MASSA
DAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI**

Oleh :

LALU PARMAN, SH
NIM: B4A. 099 095

Dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 28 Januari 2002

Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. Dr Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130350519

Mengetahui:

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130350519

MOTTO

“Dan barang siapa buta (di dunia) ini akan buta (pula) di akhirat
dan lebih tersesat (lagi) dari jalan (yang benar)”
(QS. Bani Israil : 72)

Kupersembahkan buat:
Orang tuaku yang terhormat
H. Lalu Adil
Tike (Almarhumah)
Hj. Umi Salamah

Istri dan anak-anakku tercinta
Dra Baiq Suryatni dan
Lalu Sofyan Arrozy
Baiq Annisa Shallaitha,
adik-adikku tercinta

Serta para pembaca yang budiman

Orang baik adalah orang yang dapat menebarkan wewangian
di manapun kaki berpijak (Lalu Parman)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan taufiq dan hidayahNYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam bentuk tesis ini, dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir atau tesis dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Kekerasan Massa dan Perbuatan Main Hakim Sendiri” ini berkat bantuan baik berupa material, ide dan pemikiran maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus kepada Yang Terhormat :

1. Ir Mansyur Maksum, M Sc. Ph. D. Selaku Rektor Universitas Mataram beserta staf dan H. Zainal Asikin, SH. SU. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram beserta staf, yang telah memberikan kesempatan dan do'a restunya kepada peneliti untuk melanjutkan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Eko Budihardjo, M. Sc. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Prof. Dr Barda Nawawi Arief, SH. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta staf, atas segala kebijakan dan bantuan berupa pelayanan kepada peneliti sebagai mahasiswa.
3. Prof. Dr Barda Nawawi Arief, SH. Selaku Pembimbing yang dengan tulus berkenan memberikan pemahaman dan wawasan pemikiran kepada peneliti

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya.

4. Segenap Guru Besar dan Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan tulus memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Diponegoro Semarang.
5. Brigjen. Dr Muhammad Farouk selaku Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, AKBP Drs H. Erlan Lukmanul Hakim selaku Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat, NK Simatupang, SH. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Mataram, para Informan dan Responden yang telah memberikan data dan informasi guna penulisan laporan ini.
6. Orang tua peneliti (H. Lalu Adil, Tike (Almarhumah), Hj. Umi Salamah), istri dan anak-anak tercinta (Dra Baiq Suryatni, Lalu Sofyan Arrozy dan Baiq Annisa Shallaita) yang dengan sabar dan ikhlas berkorban serta memberikan do'a restunya.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang dengan rasa persaudaraan yang tinggi dan ketulusan hati telah memberikan bantuan dan dorongan yang tidak ternilai harganya.

Peneliti menyadari bahwa keterbatasan yang ada pada diri peneliti menyebabkan tesis ini masih belum memuaskan karena terdapat kekurangan

dan kelemahan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik konstruktif dan saran dari berbagai pihak yang menaruh kepedulian.

Akhirnya peneliti berharap semoga laporan penelitian yang berupa tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin...

Semarang, Januari 2002

Peneliti,

Lalu Parman, SH.
NIM: B4A 099095

ABSTRAK

Gejala Kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri merupakan fenomena sosial yang dapat menghambat tujuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur dan merata. Oleh karena itu maka gejala tersebut harus diatasi dengan berbagai cara dan pendekatan. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan formatif dan aplikatif dalam rangka menghadapi kejahatan kekerasan (massa) dan perbuatan main hakim sendiri.

Untuk tujuan tersebut dilakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang dibutuhkan berupa data primer yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap para informan dan responden yaitu para aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti Konsep Rancangan KUHP Baru, hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan hasil pertemuan ilmiah diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dengan cara studi dokumen.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun di luar KUHP tidak mengatur secara khusus kejahatan kekerasan (massa) dan terlebih lagi perbuatan main hakim sendiri, walaupun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan adalah Ketentuan dalam Buku II Bab V khususnya Pasal 107; Bab VII; Bab XXI khususnya Pasal 358; Bab XXII khususnya Pasal 363; Bab XXVII KUHP. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api; dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penerapan hukum melalui proses peradilan pidana dengan penjatuhan pidana dilakukan sebagai cara untuk menghadapi pelaku kekerasan massa, walau pidana yang dijatuhkan sangat bervariasi dan masih kebanyakan terhadap korban provokasi, belum menyentuh mereka sebagai pemicu langsung yaitu provokatornya.

Konsep Rancangan KUHP Baru juga belum mengatur secara khusus kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri. Oleh karena itu dengan berbagai pertimbangan seperti: Arah kebijakan hukum pidana di Indonesia; perkembangan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat; Eksistensi peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri dan praktik penerapannya; Kebijakan pengaturan kejahatan kekerasan (kerusuhan) di berbagai negara; Pandangan atau harapan masyarakat sehubungan dengan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, maka perlu dilakukan reformulasi atau perumusan kembali ketentuan yang ada dalam Konsep KUHP Baru atau dengan memasukkan ketentuan baru yang mengatur masalah perbuatan main hakim sendiri.

ABSTRACT

Violence phenomenon and anarchism in judicial system are social phenomenon that may stagnate the achievement of life society, nation and state towards the welfare state based on justice. Therefore, the phenomenon must be handled by various ways and approaches. Basically, this research is aimed at examining various aspects of criminal law policies, especially, formulated and applied policies in order to anticipate the collective violence criminal and anarchism in judicial system.

To manifest the purpose, it would be conducted two approaches; juridical normative and juridical empiric approaches. Primary data is accessed through interview with respondents that are legal officers, regional authority officers, religion exponents, society exponents, and society generally. While secondary data, which is regulation and legal secondary material such as draft for New Criminal Act, doctrines, results of researches, and results of scientific meeting, will be accessed through literature review by documentary study.

From the results of this research, it known that the regulation, either criminal law or non-criminal law do not regulate collective violence crime specifically and even anarchy in judicial system even tough it does not mean that Criminal law or Non-Criminal law can not be applied to collective violence and anarchy in yidicial system. Several regulation that can be applied regulation on Book II, Chapter V especially article 107; Chapter VII, XXI, especially article 358; Chapter XXII especially article 363; Chapter XXVII of the criminal law; The law No. 29 year 1999 on Freedom of Expression; The Law No. 12/Drt/1951 on Fire-arms; and The Law No. 39 year 1999 on Human Right. Law enforcement through criminal procedure refers to criminal punishment as a way to anticipate the collective violence, even though the applied criminal punishment is vary and it is still dominant against victim of provocation, it does not touch the provocators.

Design concept of New Criminal Law does not regulate the collective violence and anarchy in judicial system specifically and explicitly therefore, by several concideration such as: Direction of criminal law policy in Indonesia, recent development of violence crime and anarchy in judicial system in society. Existence of criminal law regulation that relates to violence crime and anarchy in society and its implementation policy in regulating the violence in several countries, perception or expectation of society with relation to violence crime and anarchy in judicial system, so it is necessary to reformulate the existing regulation on the concept of the New Criminal Law or regulate the anarchy in judicial system.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSRACK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Tentang Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	31
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	32
2. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	39
B. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	54
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	56
2. Hubungan Antara Kebijakan Hukum Pidana Dengan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial.....	60

3.	Beberapa Pendekatan Dalam Kebijakan Hukum Pidana.....	64
4.	Pandangan Tentang Penggunaan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....		80
A.	Ketentuan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	80
1.	Ketentuan Dalam KUHP Yang Dapat Diterapkan Terhadap Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	81
2.	Ketentuan di Luar KUHP.....	105
B.	Kebijakan Aplikatif Terhadap Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	110
C.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Kekerasan Dan Perbuatan Main Hakim Sendiri di Indonesia Pada Masa Datang.....	129
1.	Tinjauan Terhadap Pengaturan Kejahatan Kekerasan di Berbagai Negara.....	129
2.	Pengaturan Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Konsep Rancangan KUHP Baru.....	135
3.	Beberapa Pandangan Tentang Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat.....	143
4.	Sumbang Pikir Sehubungan Dengan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Kekerasan Dan Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	153
BAB IV. PENUTUP.....		160
A.	Simpulan.....	160
B.	Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....		165
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel I	Crime index Per 5 Tahun Resort Lobar.....	115
Tabel II	Pelaku Kerusuhan Massa di Kota Mataram 17 Januari 2000 Berdasarkan Tingkat Umur dan Pendidikan.....	121
Tabel III	Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kerusuhan Massa di Kota Mataram 17 Januari 2000.....	124
Tabel IV	Pendapat Responden Tentang Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	144
Tabel V	Pendapat Responden Tentang Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan harapan akan menjadi masyarakat yang maju, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam pernyataan lain dapat dikatakan bahwa pembangunan Nasional Indonesia dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu :”melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Sebagai upaya yang sadar dan melembaga, pembangunan tidak boleh tidak, akan bermuatan nilai artinya pembangunan ingin mewujudkan tipe masyarakat yang lebih baik dalam citra bangsa. Karena pembangunan berkaitan dengan nilai, maka pembangunan seringkali bersifat transedental, suatu gejala meta disiplin, atau bahkan suatu idiologi (*the ideology of developmentalism*), karena para perencana pembangunan, para pengambil kebijakan serta para ahli selalu dihadapkan pada pilihan nilai (*value choice*), mulai pada pilihan epistemologi-ontologi pada jenjang filsafat sampai pada derivasinya pada

tingkat strategi, program atau proyek.¹ Kesalahan dalam memilih dan menentukan nilai yang dipergunakan sebagai landasan akan menyebabkan kesalahan dalam menentukan paradigma dan strategi pembangunan yang pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.

Pembangunan Nasional Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru telah memperlihatkan kemajuan dilihat dari pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di pihak lain keberhasilan paradigma pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, juga telah membawa berbagai akibat negatif. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (*at the expense of*) detereorasi ekologi, penyusutan sumber alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi.² Dengan dalih pembangunan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan telah mengorbankan dan bahkan telah mempekoskan hak-hak rakyat dan bagi mereka yang menentang, maka ia di cap sebagai musuh pembangunan.

Idiologi pembangunan yang dikedepankan selama ini ternyata hanya kamufase bagi pengerukan dan penumpukan kekayaan oleh segelintir orang. Jargon negara kesatuan hanya digunakan untuk upaya hegemoni kekuasaan dan eksploitasi kekayaan daerah guna kepentingan pusat, bahkan hanya untuk kepentingan rezim dan kroni-kroninya.

¹Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal : 1-2

² Ibid, hal: 9

Akibat negatif dari paradigma pembangunan di Indonesia menjadi lebih nampak dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi dimensional yang terakumulasi menjadi krisis kepercayaan hampir di segala aspek kehidupan. Bangsa ini akhirnya menjadi bangsa yang “sakit secara sosial”. Nilai-nilai dan norma-norma baik agama maupun hukum tidak diindahkan, kepentingan individu dan kelompok lebih dikedepankan dari pada kepentingan bangsa dan negara. Apapun yang datang dari kelompoknya, kepentingannya harus dipertahankan meskipun hal tersebut sesungguhnya keliru, sehingga konflik antar individu kian melebar menjadi konflik kolektif karena solidaritas kelompok. Hal ini didukung pula oleh sikap mental yang lebih mementingkan hasil (berfikir pendek) daripada proses (berfikir panjang).

Menurut Joke Schijvers³ krisis ekonomi yang kita alami beberapa tahun terakhir ini sesungguhnya merupakan bukti yang tak terbantahkan lagi dari kegagalan proyek besar pembangunan rezim Orde Baru yang didasarkan pada paradigma pertumbuhan ekonomi (kapitalis). Pembangunan yang dilaksanakan dengan berbagai bentuk penindasan-pemaksaan KB dan domestikasi terhadap kaum perempuan, perampasan tanah-tanah rakyat untuk keperluan proyek pembangunan, penyingkiran rakyat pedalaman dari tanah-tanah adatnya, dan seterusnya – oleh Orde Baru telah terbukti dengan jelas tidak membuahkan kemakmuran bagi mayoritas rakyat, tetapi justru memperparah

³Joke Schijvers, 2000, *Kekerasan “Pembangunan” Pilihan Untuk Kaum Intelektual*, Kalyanamita, Jakarta kerjasama dengan Media Pressindo, Yogyakarta, hal : xv

ketimpangan ekonomi-sosial yang sudah parah, meningkatkan kerentanan perekonomian nasional terhadap gejolak perekonomian dunia, dan menambah sangat ketergantungan kepada perusahaan-perusahaan dan bank-bank transnasional serta lembaga keuangan IMF/Bank Dunia

Schijvers lebih lanjut menjelaskan bahwa di banyak negeri selatan, krisis ekonomi telah melahirkan kerusuhan politik dalam proporsi yang sedemikian rupa sehingga kekerasan bukan lagi merupakan gejala yang transitoris. Melebarnya jurang pendapatan dan tersingkirnya orang banyak dari konsumsi menghasilkan meningkatnya kriminalitas "sehari-hari" seperti perampokan, pencurian, dan penculikan. Kekerasan semakin sering digunakan dan semakin menjadi normal.

Sejalan dengan yang dikemukakan Schijvers di atas, Johan Galtung⁴ mengatakan bahwa kekerasan terjadi bila realisasi jasmani dan mental aktual berada di bawah realisasi potensial. Kekerasan akan timbul kalau terjadi kesenjangan antara apa yang mungkin (potensial) dengan apa yang terjadi (aktual)

Di era reformasi sekarang ini kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri seakan mendapat suatu pembenaran dari orang-orang tertentu dengan mengartikan reformasi secara keliru yakni sebagai suatu kebebasan sehingga mereka dapat menyelesaikan suatu masalah dengan caranya sendiri tanpa

⁴ Dikutip dari Suparman Marzuki, Nandang Sutrisno dan Sri Wartini (Editor), 1996, *Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal:vii.

mengindahkan norma dan aturan yang ada. Menurut pandangan mereka kekerasan dan main hakim sendiri merupakan salah satu cara yang ampuh dalam mengatasi persoalan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Wujud dari kekerasan tersebut dapat berbentuk perkelahian massal, konflik antar agama dan atau antar ras, kekerasan oleh kelompok masyarakat terhadap pelaku kriminal, dan kekerasan domestik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya di dalam lingkungan rumah tangga atau kekerasan terhadap anak-anak. Disamping itu terdapat pula kekerasan struktural yang bersifat vertikal yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah serta tindakan penentangan sebagai reaksi masyarakat atas tindakan pemerintah yang dirasakan melanggar rasa keadilan yang diwujudkan dalam bentuk protes terbuka, unjuk rasa atau demonstrasi yang kadang kala disertai dengan tindakan-tindakan anarkis yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Kerusuhan dan kekerasan massa serta perbuatan main hakim sendiri terjadi di berbagai daerah seperti di Jakarta, Ambon, Mataram, Poso, Sampit dan di tempat lain, yang sering kali disertai dengan perilaku yang sangat primitif jika dilihat dari peradaban manusia, pemenggalan kepala yang kemudian ditenteng dihadapan umum, pembakaran hidup-hidup terhadap mereka yang disangka telah melakukan pencurian atau tindak pidana tertentu, pengeboman dan berbagai tindakan yang menghilangkan jiwa manusia oleh manusia lain dengan cara biadab dengan motif apapun telah meruntuhkan harkat dan martabat manusia ke tingkat yang paling rendah.

Dalam sosiologi dan kriminologi, fenomena Amuk massa (kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, *pen.*) termasuk ke dalam kategori **kekerasan kolektif** (*collective violence*) : orang beramai-ramai mengeroyok, membakar, membunuh. Amuk massa ini sudah menjadi semacam **Wabah sosial** yang dengan cepat menjalar kemana-mana, dari kota besar ke pelosok tanah air.⁵ Kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik yang dipicu oleh persoalan yang sangat rumit dan kompleks sampai pada persoalan yang sepele yang muaranya adalah keberingasan dan anarkis. Masyarakat menjadi over sensitif dan reaktif. Perasaan hormat terhadap orang lain menjadi hilang, berbagai persoalan dan ketidakpuasan yang menimpa diledakkan dalam bentuk kerusuhan dan kekerasan massa.

Dilihat dari sudut manapun kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri merupakan perilaku yang tidak dapat dibenarkan karena perilaku tersebut mencerminkan naluri primordial citra kebiadaban dan kriminal, yang dapat merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara, perasaan orang menjadi cemas, keamanan dan ketertiban terganggu, orang tidak dapat dengan tenang untuk bekerja, kelancaran produksi terganggu, dan lain-lain, oleh karena itu kejahatan

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Hukum dan Amuk Massa*, Makalah disampaikan dalam Seminar "Amuk Massa dan Problematikanya". Diselenggarakan oleh LPK Perhotelan & Bisnis Patra Jasa bekerjasama dengan Polda Jateng dan UNDIP, Semarang, 11 Oktober 2000, hal : 1

kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri harus dikendalikan, dikuasai dan bahkan sedapat mungkin dihilangkan dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Konsepsi kekerasan (*violence*) sudah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1975 dalam kongres yang ke lima di Jenewa. Dalam kongres tersebut dibicarakan beberapa bentuk dan dimensi kejahatan yaitu :⁶

- a. *Crime as business* yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang di dalam masyarakat; termasuk dalam bentuk kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan; disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan *organized crime*; *white collar crime* dan korupsi;
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil-hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, obyek-obyek budaya atau warisan budaya;
- c. Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan;

⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cetakan ke dua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal : 12-13. Lihat pula, Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1975, Report, United Nation New York, 1976, hal: 19 No. 119.

- d. Perbuatan kekerasan antar perorangan (*inter personal violence*), khususnya kongres meminta perhatian terhadap perbuatan-perbuatan kekerasan di kalangan para remaja;
- e. Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional, yang biasa disebut dengan perbuatan-perbuatan terorisme;
- f. Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor;
- g. Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan pelarian pengungsi akibat bencana alam dan peperangan; masalah-masalah yang berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitir tenaga kerja, pelacuran dan sebagainya. Masalah yang berhubungan dengan pengungsi antara lain, masalah pengalihan bantuan dan masalah spionase;
- h. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita.

Pembicaraan masalah kekerasan dikemukakan lagi dalam Kongres PBB tahun 1985 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang kemudian dilanjutkan lagi dalam Kongres PBB yang ke 8 pada tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain ditegaskan dalam dokumen A/CONF.144/L 3 yaitu berkaitan dengan dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi (intoleransi).

Untuk merespon apa yang direkomendasikan oleh PBB tersebut, maka diperlukan suatu norma atau tatanan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat

agar dapat berjalan secara selaras dan seimbang serta terlindungi dari gangguan-gangguan yang berupa kejahatan atau tindak kriminal.

Menghadapi masalah kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah, lebih-lebih jika mengharapkan perilaku tersebut musnah dari muka bumi ini, sebab sama halnya dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lainnya yang dikategorikan sebagai kejahatan, selalu ada dalam setiap masyarakat baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang. Adalah suatu ilusi belaka apabila diharapkan kejahatan akan lenyap di muka bumi ini. Namun demikian tidaklah berarti bahwa terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana. Fungsi penanggulangan kejahatan ini merupakan fungsi primer dari hukum pidana. Dari hukum pidana diharapkan, bahwa ia dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan⁷

Perkembangan fungsi hukum mengalami empat dimensi. *Pertama*, dimensi fungsi hukum yang bersifat mengatur; *kedua*, fungsi hukum yang bersifat memaksa; *ketiga*, fungsi hukum yang bersifat mengatur dan memaksa; dan *keempat*, fungsi hukum yang berperan mengubah perilaku anggota masyarakat ke arah yang positif. Ada perbedaan besar diantara keempat fungsi hukum tersebut, yaitu fungsi hukum pertama lebih merupakan fasilitator (pasip) bagi

⁷ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal: 42..

aktivitas perilaku individu dan bersifat alternatif-fakultatif, sedangkan fungsi hukum kedua merupakan rambu pencegah/pengaman yang bersifat imperatif dan cenderung otoriter. Fungsi hukum ketiga merupakan gabungan antara sifat fungsi hukum kedua dan ketiga; sedangkan fungsi hukum keempat merupakan sarana edukasi sosial yang bersifat akomodatif (aktif). Keempat fungsi hukum tersebut dengan sendirinya hanya efektif dan bermanfaat jika dipergunakan sesuai dengan fungsinya setelah mempertimbangkan karakteristik objek yang akan diaturnya, dan bersifat antisipatif atau bersifat futuristik.⁸

Dalam konteks masalah kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, maka dengan bertitik tolak dari keempat fungsi hukum tersebut di atas perlu dikaji ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini, apakah telah mencerminkan fungsi hukum sebagaimana yang diharapkan.

Dalam menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik berupa kebijakan formulatif, administratif, dan aplikatif. Kebijakan tersebut harus dikonstruksikan pada dua arah. Yang pertama, mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana mengoperasionalisasikan perundang-undangan hukum pidana yang ada dan berlaku pada saat ini dalam rangka menangani kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan yang mengarah pada pembaharuan

⁸ Romli Atmasasmita, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, hal : 50-51.

hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana di masa yang akan datang dalam rangka menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri merupakan persoalan yang sangat menarik dan perlu dilakukan pengkajian melalui penelitian yang mendalam. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan kajian penelitian terhadap berbagai aspek hukum pidana dalam rangka menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini terletak pada masalah kebijakan hukum pidana dalam rangka menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, terutama kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi. Sehubungan dengan itu, maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana positif dalam menghadapi kejahatan kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri.
2. Bagaimana kebijakan apikatif terhadap kejahatan kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri.

3. Bagaimana kebijakan hukum pidana baru, mengantisipasi gejala kejahatan kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai konsep kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, yakni :

1. Untuk mengkaji terjadinya gejala kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri di masyarakat.
2. Untuk mengkaji aspek kebijakan hukum pidana yang manakah (formulasi, administrasi dan aplikasi) yang kurang mampu (lemah) dalam menghadapi gejala kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri
3. Untuk memberikan alternatif pemikiran kebijakan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

D. Kontribusi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi :

1. Kontribusi Teoritis yakni; memberikan pemikiran akademis bagi pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang hukum pidana khususnya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menghadapi gejala kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

2. Kontribusi Praktis yakni;
 - a. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam menghadapi gejala kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat.
 - b. Dapat memberikan alternatif pemikiran dan pertimbangan dalam merumuskan model kebijakan terutama bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan legislatif berkaitan dengan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut Barda Nawawi Arief,⁹ pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat yang berbentuk negara merupakan suatu pertumbuhan dan perkembangan yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut pada umumnya ingin dicapai dengan melakukan pembangunan berencana secara nasional untuk mencapai suatu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna, dalam arti ada suatu keselarasan hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan nasional tidak hanya untuk mengejar dan memenuhi kebutuhan lahiriah berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan batiniah yang antara lain berupa rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.

⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *op cit*, hal. 29-30

Lebih lanjut Barda Nawai Arief menyatakan bahwa keselarasan dan keserasian hidup manusia akan terganggu apabila dalam pergaulan hidup antara sesamanya tidak terdapat rasa aman, tidak ada ketentraman hidup, dan tidak ada jaminan perlakuan yang adil. Kehidupan yang tentram dan aman dari gangguan keadaan ataupun sikap tindak anggota masyarakat lainnya yang melanggar nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran dan sebagainya jelas merupakan kebutuhan sosial budaya manusia yang sangat mendasar. Kebutuhan sosial budaya yang sangat mendasar ini diperlukan untuk menjamin adanya kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna. Apabila kebutuhan sosial budaya yang fundamental ini tidak terjamin atau terpenuhi maka akan timbul frustrasi, kecemasan atau keresahan dalam kehidupan manusia yang pada gilirannya dapat membawa kehancuran eksistensi manusia dan keutuhan masyarakatnya.

Kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu gejala sosial yang dapat menghambat tercapainya tujuan nasional, oleh karena kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri dapat mengakibatkan keamanan dan ketertiban terganggu, perasaan orang menjadi cemas dan tidak tenang dalam melakukan pekerjaan, kelancaran produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat menjadi terganggu, dan lain-lain.

Sebagai suatu gejala sosial, fenomena kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri sangat penting untuk dikaji secara mendalam mengapa fenomena tersebut timbul dalam masyarakat, apa yang menjadi faktor

penyebabnya sehingga dengan demikian dapat dicari solusi untuk mengatasi dan menanggulangnya secara serius dan rasional.

Studi tentang gejala kekerasan telah banyak dilakukan oleh para ahli (Meclintock, 1963; Wolfgang. Marvin, 1966; Wolfgang & Ferracuti, 1967). Bahkan secara institusi telah dibentuk suatu tim untuk menyelidiki dan mempelajari khusus kejahatan dengan kekerasan ini. Seperti telah dilakukan di Amerika Serikat sekitar tahun 1969. Menurut Wolfgang & Ferracuti¹⁰ bahwa tiap penduduk yang terdiri dari kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas sosial tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan. Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Wolfgang & Ferracuti mengajukan tujuh proposisi sebagai berikut:

- a. *No sub culture can be totally different from or in conflict with the society of which it is a part. Subculture of violence is not entirely an expression of violence for there must be interlocking value elements shared with the dominant culture;*
- b. *To establish the existence of the subculture of violence does not require that the actors sharing in these basic value elements should express violence in all situations;*
- c. *The potential resort or willingness to resort to violence in a variety of situations emphasizes the penetrating and diffusive character of this culture theme;*
- d. *The subculture ethos of violence may be shared by all ages in sub-society but this ethos is most prominent in a limited age group, ranging from late adolescence to middle age;*
- e. *The counter norm is non violence;*

¹⁰ Dikutip dari Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, hal: 58.

- f. *The development of favorable attitudes toward, and the use of violence in a subculture usually involved learned behavior and a process of differential learning, association, or identification;*
- g. *The use of violence in a subculture is not necessarily viewed as illicit conduct and the users therefore do not have to deal with feelings of guilt about their aggression. Violence can become a part of the life style the theme of solving difficult problems or problem situations.*

Kadish Sanford¹¹ membedakan kekerasan (*violence*) menjadi tiga, yaitu:

1. *Emotional and Instrumental violence*
2. *Random or Individual violence*
3. *Collective violence.*

Emotional violence menunjuk kepada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat. *Instrumental violence* menunjuk kepada perilaku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya. *Random* atau *individual violence* menunjuk kepada tingkah laku perorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu. *Collective violence* menunjuk kepada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu bagian dari kekerasan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto.¹² biang

¹¹ Kadish, Stanford memberikan definisi kekerasan atau *violence* adalah "*all types of illegal behavior, either threatened or actual that result in de damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*". Dikutip dari Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, 2000, *Kerusuhan Oleh Amuk Massa: Mengapa ? Bagaimana?*, Makalah disampaikan dalam Seminar "Amuk Massa dan Problematikanya", diselenggarakan oleh LPK Perhotelan & Bisnis Patra Jasa bekerjasama dengan Polda Jateng dan UNDIP, Semarang, 11 Oktober 2000, hal : 1

pencetus kerusuhan itu ada bermacam. Ada yang bersebab dari kemarahan tak terbendung dari pendukung partai politik tertentu yang sungguh panatik. Ada yang berpangkal dari rasa kejangkelan yang meluap dikalangan pendukung tim olah raga yang sedang tertandang sebagai pecundang. Ada pula yang datang dari rasa berang yang luar biasa para santri yang tengah merasa terhina. Ada pula yang karena berkobarnya rasa marah terhadap seorang tokoh otoritarian yang mestinya kini layak menerima pembalasan tetapi yang dalam kenyataannya yang pahit pembalasan seperti itu *kok* tak kunjung terwujud. Ada pula kekerasan dan kerusuhan yang sengaja dilakukan karena kalah suara yang amat menyakitkan dalam suatu referendum yang penuh rekayasa.

Lebih lanjut Soetandyo menyatakan bahwa penyebab yang langsung dan utama adalah Frustrasi. Frustrasi menyebabkan orang tidak lagi bisa rasional, melainkan sungguh emosional. Karena frustrasi orang lalu gampang kehilangan akal. Segala perilakunya lalu eratik, tak lagi strategik penuh taktik, akan tetapi lebih rasional dan instrumental. Disini ulah laku orang menjadi lebih berhakikat sebagai serentetan pelampiasan daripada sebagai langkah bijak yang terpikirkan dan bertujuan.

Menurut Sahal Mahfudz,¹³ bahwa faktor determinan dari amuk massa bisa berasal dari rasa dendam, rasa solidaritas, pertimbangan ekonomi, dan pertimbangan kultur-psikologis. Bisa tidaknya empat faktor determinan ini

¹³ Sahal Mahfudz, 2000, *Amuk Massa dan Problematikanya*, Makalah ampaiikan dalam Seminar "Amuk Massa Dan Problematikanya" diselenggarakan oleh LPK Perhotelan & Bisnis Patra Jasa bekerjasama dengan Polda Jadisteng dan UNDIP, Semarang, 11 Oktober 2000, hal: 2.

terwujud secara konkrit sangat bergantung pada lingkungan. Jika dalam sesuatu lingkungan sosial sudah terbentuk rasa ketidakpercayaan terhadap pranata sosial dan aparatur negara atau di antara kelompok-kelompok masyarakat terdapat rasa saling curiga, maka amuk massa telah menemukan tempat persembunyiannya yang tepat.

Upaya-upaya untuk mengatasi atau menghindari adanya amuk massa antara lain adalah:

1. Menyadari bahwa pluralisme adalah *sunatullah*. Sehingga perbedaan adalah sesuatu yang alamiah dan mesti ada. Menjadi tugas kemanusiaan untuk merangkul semua perbedaan itu agar mendatangkan manfaat bagi kehidupan;
2. Memahami nilai-nilai atau ajaran agama secara benar dan konsisten.

Agama dengan tegas-tegas memberikan pedoman hidup yang bertumpu pada;

- a. keadilan
- b. pengekangan hawa nafsu
- c. berfikir dahulu sebelum bertindak
- d. mengecek ketepatan sesuatu berita (*tabayun*)
- e. tidak bertindak secara berlebihan
- f. tidak membuat kerusakan

3. Mengendalikan ucapan (pernyataan, komentar, kritik). Agama mengajarkan agar ucapan disampaikan secara santun dan penuh hikmah. Dengan demikian pendengar atau lawan bicara tidak sakit hati atau tidak merasa dihina.
4. Mengembalikan peranan keluarga sebagai tempat atau forum pendidikan demokratis yang pokok, karena menyerahkan pendidikan budi pekerti kepada sekolah adalah sikap yang tidak realistis dan menyesatkan. Gagasan ini akan efektif jika orang-orang tua menyadari peranannya sebagai penanggung jawab utama bagi perkembangan intelektualitas dan emosi anak-anaknya.

Menurut Darmanto Jatman¹⁴ bahwa perubahan yang terlalu cepat telah membuat masyarakat pontang panting menyesuaikan diri. Mereka mengalami stres yang amat tinggi, yang sering melampaui ambang batas toleransi mereka – menimbulkan rasa cemas, panik akhirnya agresif – termasuk “*apatisme*”, tak sensitif secara sosial. Artinya, agresi adalah wujud kecemasan akibat kegagalan menyesuaikan diri terhadap perubahan.

Dengan merujuk pendapat James T. Siegel Darmanto menjelaskan bahwa viktimisasi para kriminal adalah kebencian yang mendalam dari masyarakat terhadap para kriminal sebagai bagian dari “*hidden curriculum*” Orde Baru. Penguasa pada waktu itu mengajak masyarakat untuk membenci para kriminal,

¹⁴ Darmanto Jatman, 2000, *Rampogan*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Amuk Massa Dan Problematikanya” diselenggarakan oleh LPK Perhotelan & Bisnis Patra Jasa bekerjasama dengan Polda Jasteng dan UNDIP, Semarang, 11 Oktober 2000, hal : 2-3.

para subversif. Akibatnya mereka menghabisi para kriminal itu apabila mereka menemukannya di pasar atau di kampung lagi mencuri atau mencopet.

Dalam kesempatan lain Darmanto Jatman mengemukakan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi amuk massa (kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, *pen.*) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi prustrasi dalam masyarakat
2. Menciptakan lebih banyak alternatif
3. Memperjelas isue
4. Meningkatkan hubungan terhadap perilaku agresif
5. Mengalihkan obyek agresi pada obyek lain
6. Mencegah untuk menonton kekerasan
7. Menjauhkan provokasi.

Salah satu bentuk atau cara penanggulangan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri sebagaimana pula dengan bentuk kejahatan lainnya adalah melalui suatu kebijakan yang disebut "politik kriminal". Politik kriminal merupakan bagian yang integral dari kebijakan sosial pada umumnya. Artinya usaha penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha lain yang bersifat non penal. Menurut Barda Nawawi Arief¹⁵ Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, *op cit*, ha; 133

mengandung konsepsi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat “non-penal”. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.

Kebijakan legislatif (peraturan hukum pidana) yang dapat diterapkan dalam menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, terutama yang terdapat dalam KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam Buku ke dua, bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum;
- b. Ketentuan dalam Buku ke dua, bab VII tentang Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang; dan
- c. Ketentuan dalam Buku ke dua, bab XXVII tentang Penghancuran atau Perusakan Barang.

Menurut Muladi¹⁶ bahwa penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal: 149.

Menurut Barda Nawawi Arief¹⁷ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (termasuk kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, *pen.*) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Berkaitan dengan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, terdapat dua hal pokok yang sebenarnya berhubungan dengan penilaian untuk menentukan kebijakan umum yaitu mengarah pada pelebagaan dan pelarangannya.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah: masalah penentuan:¹⁸

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap si pelaku (pelanggar).

Analisis terhadap dua masalah sentral tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal: 2.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, *Op cit*, hal: 35.

harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Atas dasar pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sentral tersebut, maka menurut pendapat Sudarto bahwa di dalam menghadapi masalah sentral di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :¹⁹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassuouni keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan

¹⁹ Sudarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal :44-45.

pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:²⁰

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif sekaligus penelitian perspektif. Dikatakan deskriptif karena peneliti bermaksud menjelaskan masalah yang ada dengan mengumpulkan data, menyusun,

²⁰ M. Cherif Bassiouni, 1978, *Substantive Criminal Law*, Charles Thomas Publisher, Springfield, Illionis, USA, hal : 82.

The decision to criminalize or decriminalize should be based on certain policy factors which take into account a variety of factor, including:

1. the proportional of the means used in relationship to the outcome obtained;
2. the cost analysis of the outcome obtained in the relationship to the objectives sought an appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of human-power; and
3. an appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of human-power; and
4. the social impact of criminalization and the decriminalization in terms or its secondary effects

mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan. Dikatakan perspektif karena analisis dalam penelitian ini mengarah pada prediksi masa yang akan datang guna menemukan bentuk kebijakan hukum pidana yang tepat dalam rangka menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif yakni dengan memusatkan perhatian pada produk hukum atau kebijakan legislatif yang mengatur masalah kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.
- b. Pendekatan yuridis empiris diperlukan untuk mengetahui gambaran penerapan perundang-undangan dan untuk mengetahui pandangan dan sikap dalam menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna usaha pengumpulan data dengan menggunakan sarana atau alat pengumpulan data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian berpedoman pada jenis data yang diperlukan. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian meliputi data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari kepustakaan (data sekunder). Data kepustakaan diperlukan untuk membahas bagaimana aturan hukum yang ada dalam menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, sedangkan data lapangan untuk mendukung data

kepuustakaan dan untuk mengetahui pandangan dan landasan-landasan dalam mengkriminalisasikan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

Data kepuustakaan atau data sekunder yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:²¹

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa :
 - norma dasar Pancasila;
 - Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR;
 - Peraturan perundang-undangan;
 - Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya: hukum adat;
 - Yurisprudensi; dan
 - Traktat
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa :
 1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan;
 2. Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
 3. Hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier; yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:
 1. Bibliografi
 2. Indeks kumulatif.

Dalam penelitian ini data kepuustakaan yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hasil karya para sarjana, hasil-hasil penelitian, dan hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri..

Data Lapangan berkaitan dengan penerapan perundang-undangan dan pendapat, pandangan serta sikap masyarakat terhadap kejahatan kekerasan dan

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, cetakan ke Empat, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal : 11-12

perbuatan main hakim sendiri. Untuk memperoleh data ini maka yang dijadikan sebagai responden adalah para aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dan tokoh masyarakat seperti pejabat pemerintah, pemimpin agama, pemuka masyarakat lainnya dengan menggunakan informan kunci (*key person*). Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan cara purposive random sampling.

Untuk mengumpulkan data tersebut di atas dipergunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi dokumen, digunakan untuk mengumpulkan data kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data lapangan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang dilaksanakan secara bebas dan mendalam (*depth interview*).

4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data yang terkumpul dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang terkumpul dipilah-pilah dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, diadakan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab permasalahan.

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:²²

- Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda;
- Kedua, Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden;
- Ketiga, Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Analisis kualitatif dilaksanakan secara deskriptif disebabkan karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkap atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, akan tetapi juga bermaksud melukiskan realita yang ada dalam praktek atau yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka peneliti menyajikan penulisan hasil penelitian ini secara sistematis dalam bentuk tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

²² Lihat Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan kesebelas, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 5.

Dalam masing-masing bab tersebut akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam bab I Pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Setelah uraian pendahuluan pada Bab I, maka selanjutnya dalam bab II akan diuraikan tinjauan pustaka yaitu tentang tinjauan umum mengenai kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri yang terdiri dari pengertian dan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri. Tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana.

Dalam bab III akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab sebagai berikut :

- A. Dalam sub bab pertama akan diuraikan mengenai kebijakan hukum pidana (hukum positif) yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.
- B. Dalam sub bab ke dua, akan diuraikan mengenai kebijakan aplikatif atau penerapan hukum (peraturan perundang-undangan) terhadap kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.
- C. Dalam sub bab ke tiga akan diuraikan hal-hal yang layak dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri di masa yang akan datang, sehingga memenuhi atau mencerminkan rasa keadilan.

Bab IV (Penutup) merupakan bagian akhir dari laporan penelitian atau tesis, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari keseluruhan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan dan saran atau rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kejahatan Kekerasan Dan Perbuatan Main Hakim Sendiri

Berbicara masalah kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan tentang manusia dengan segala aspeknya. Dalam sejarah panjang umat manusia diketahui bahwa kejahatan kekerasan pertama yang berupa pembunuhan, terjadi pada anak Nabi Adam AS. yaitu Qabil yang membunuh saudaranya sendiri bernama Habil.

Kejahatan kekerasan dengan segala motif dan bentuknya mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Artinya perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan manusia dan kelompoknya yang disebut masyarakat.

Gejala kejahatan kekerasan menjadi suatu fenomena sosial yang mendapat perhatian serius sehubungan dengan upaya manusia (masyarakat) dalam mencapai tujuan bersama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kejahatan kekerasan khususnya dan kejahatan pada umumnya dapat mengganggu dan menghambat proses pencapaian tujuan bersama tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencoba mengungkap dan membedah persoalan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri. Para ahli dengan mengadakan penelitian-penelitian dan pendekatan-pendekatan

ilmiah, tidak henti-hentinya senantiasa berusaha mendeteksi fenomena kejahatan kekerasan dan menelaah perilaku para pelakunya, di samping terus mencari jalan bagaimana cara-cara mengatasi dan menanggulangnya.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri

Kejahatan kekerasan terdiri dari dua kata yaitu “kejahatan” dan “kekerasan”. Dilihat dari sudut bahasa istilah kejahatan yang berasal dari kata dasar “jahat” berarti perbuatan, kelakuan, tabiat dan lain-lain yang sangat tidak baik, buruk, jelek. Dengan demikian kejahatan berarti sifat yang jahat, perbuatan yang jahat, dosa.¹ Secara yuridis pengertian kejahatan tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP. Dalam KUHP hanya terdapat kualifikasi perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana yang kemudian dipilah dalam dua klasifikasi, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Menurut Sue Titus Reid, untuk suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain:²

1. kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya,

¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal: 394.

² Dikutip dari Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, hal: 20.

melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*);

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Yang diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran

Menurut Richard Quinney³ kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dan kejahatan adalah suatu rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

Dari pendapat di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa untuk menentukan kejahatan secara yuridis adalah tergantung sikap dan kebijakan penguasa (eksekutif dan legislatif) dalam merumuskan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai kejahatan yang dimanifestasikan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dijalankan.

Dengan demikian kejahatan secara hukum adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, terlepas dari apakah pelaku

³ *Ibid*, hal: 24.

kejahatan itu diproses atau tidak dalam jaringan sistem peradilan pidana oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban dan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Di samping suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan harus telah ditentukan dalam undang-undang, maka sumber hukum lainnya yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan adalah keputusan-keputusan praktek peradilan (yurisprudensi)⁴. Oleh karena pengadilan dalam prakteknya dapat dipandang sebagai badan pembentuk hukum yang turut menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dapat digolongkan sebagai kejahatan dan dapat dijatuhi pidana.

Sedangkan kata “kekerasan” yang berupa kata sifat, mengandung pengertian keras, kegiatan, kekuatan dan sebagainya.⁵ Dengan demikian maka kejahatan kekerasan mengandung arti perbuatan tidak baik (jelek) yang dilakukan dan disertai dengan kekuatan atau kekerasan.

Memperhatikan definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kekerasan sesungguhnya sangat luas. Menurut Romli Atmasasmita⁶ pengertian kekerasan pada umumnya sudah biasa ditafsirkan secara negatif. Bahkan hal ini juga dilakukan oleh pembentuk Undang-undang dalam menyusun Kitab

⁴ Perhatikan Pasal 5 sub b UU No. 1 Drr 1951, Pasal 14 (1), 23 (1) dan 27 (1) UU No. 14 Tahun 1970.

⁵ Poerwadarminta, op cit, hal: 488.

⁶ Romli Atmasmita, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, hal: 50.

Undang-undang Hukum Pidana seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Sedangkan dalam Pasal 159 Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 1999/2000 kekerasan dirumuskan sebagai berikut: “Setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan, dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya”. Dengan demikian kekerasan tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga bersifat psikologis dan intelektual.

Istilah kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) merupakan dua istilah yang mengandung pengertian berbeda, baik dilihat dari sudut konteks, motif maupun tujuannya. Kejahatan kekerasan mengandung makna suatu kejahatan tertentu yang diikuti atau disertai dengan kekerasan. Sedangkan perbuatan main hakim sendiri mengandung makna suatu perbuatan atau tindakan tertentu (kekerasan) yang dilakukan sebagai reaksi terhadap suatu kejahatan. Walaupun demikian antara kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri terdapat persamaan jika dilihat dari sudut bentuk tindakan yaitu adanya unsur kekerasan atau agresivitas.

Menurut Kadish Sanford⁷ Istilah kekerasan (*violence*) menunjuk kepada tingkah laku baik berupa ancaman maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan undang-undang dan memiliki akibat-akibat

⁷ Kadish, Sanford memberikan definisi kekerasan atau violence adalah “*all types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*”. Dikutip dari Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hal 55.

kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Selanjutnya Kadish Sanford membedakan kekerasan (*violence*) menjadi tiga, yaitu:

1. *Emotional and Instrumental violence*
2. *Random or Individual violence*
3. *Collective violence*

Emotional violence menunjuk kepada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat. *Instrumental violence* menunjuk kepada perilaku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya.

Random atau individual violence menunjuk kepada tingkah laku perorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.

Collective violence menunjuk kepada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut TB Rony Nitibaskara seorang Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Kadaryanto kekerasan yang dilakukan oleh massa (dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:⁸

⁸ Kadaryanto, 2000, *Penegakan Hukum Oleh POLRI dalam Rangka Penanganan Kasus Amuk Massa*, Makalah disampaikan dalam seminar "Amuk Massa Dan Problematikanya" diselenggarakan LPK Perhotelan dan Bisnis Patra jasa, Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Universitas Diponegoro Semarang, Rabu, 11 Oktober 2000, hal: 4.

- a. *Kekerasan Kolektif Primitif*, pada umumnya bersifat non politis, ruang lingkungannya terbatas pada suatu komunitas lokal misalnya pengeroyokan dalam bentuk pemukulan atau penganiayaan terhadap pencopet yang tertangkap tangan;
- b. *Kekerasan Kolektif Reaksioner*, umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata berasal dari suatu komunitas lokal, melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil dan jujur;
- c. *Kekerasan Kolektif Modern*, merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis, dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik.

Joke Schrijvers melihat keterkaitan antara kekerasan dan pembangunan dan membagi kekerasan menjadi dua tipe yaitu:⁹

1. *Kekerasan dari atas ke bawah* yang melembaga, yang diabsahkan oleh badan-badan internasional dan pemerintah-pemerintah di utara dan selatan yang melaksanakan kebijaksanaan pembangunan arus utama. Ada banyak macam tipe kekerasan termasuk "pembangunan" yang dipaksakan dalam bentuk kriteria pengukuran dan penyesuaian, pengendalian penduduk secara

⁹ Joke Schrijvers, *Kekerasan "Pembangunan" Pilihan Untuk Kaum Intelektual* terjemahan dari judul asli *The Violence of "Development" : A Choice for Intellectuals*, Alih Bahasa Nung Katjasungkana, Kalyanamitra, Yogyakarta, hal: 38-39.

paksa, represi negara (dibawah tekanan militer), proyek-proyek besar yang pelaksanaannya dilakukan secara paksa, dan pembebanan perang (dunia). Pengetahuan ilmiah dan teknologi menopang dan mengabsahkan kekerasan politik ini.

2. *Reaksi pada kekerasan dari atas ke bawah*, gerakan-gerakan yang diabsahkan secara etnis, agama, kekerasan teroris dan ekstrimis yang semakin banyak memperlihatkan ciri-ciri fasis. Jenis kekerasan ini umumnya merupakan protes terbuka menentang tekanan-tekanan penggabungan secara ekonomi dan budaya ke dalam komunitas global. Penggabungan dan marginalisasi, yang merupakan ciri bawaan model pembangunan ini dilawan.

Menurut Julia I. Suryakusuma¹⁰ Kekerasan dapat berbentuk fisik dan kekerasan yang halus. Kekerasan yang berbentuk fisik adalah yang paling nyata dan kasat mata, bisa antar manusia, antar komunitas, antar negara dan terhadap binatang, alam dan lingkungan. Kekerasan yang halus adalah kekerasan yang hampir tak tampak, karena diselubungi ideologi yang membuat kekerasan itu seolah-olah wajar. Ini banyak sekali dilakukan terhadap perempuan, karena dalam banyak masyarakat secara ideologis dianggap lebih rendah, seolah-olah hak untuk mendominasi mereka menjadi hak esensial laki-

¹⁰ Julia I. Suryakusuma, *Kultur Politik Kekerasan*, dalam: Sukandi (Editor), *Politik Kekerasan Orde Baru*, Mizan, Bandung, hal: 49.

laki: dalam agama, selain perang (jihad) dan ancaman fisik, ancaman masuk nerakapun merupakan sejenis kekerasan. Ada juga ideologi negara yang disertai slogan-slogan seperti “pembangunan dan stabilitas nasional” atau “monoloyalitas” yang juga menghalalkan berbagai bentuk tekanan dan kekerasan. Kekerasan yang paling mendasar adalah ketika orang sudah tidak lagi dihargai martabatnya, dan tidak diperbolehkan berbicara, bahkan sebelum berbicara sudah disalahkan. Kekerasan juga bersifat hierarkis dan “menular”: negara adidaya menekan negara miskin, pemerintah menekan rakyat, atasan menekan bawahan, suami menekan bahkan menguasai istri, istri memarahi anak, menyiksa binatang piaraan dan lain-lain.

2. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri

Sebelum sampai pada uraian tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, terlebih dahulu akan diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan pada umumnya.

Fenomena kejahatan selalu menarik perhatian untuk dikaji karena kejahatan merupakan salah satu jenis penyakit masyarakat yang dapat mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu tercapainya ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu usaha-usaha untuk mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya terus dilakukan sampai dengan sekarang ini.

Usaha untuk menjelaskan kausa kejahatan atau sebab-sebab orang melakukan kejahatan, telah banyak dilakukan oleh para pakar kriminologi, mereka berusaha merumuskan kausa kejahatan secara sistimatis dalam bentuk teori, mazhab, atau pendekatan-pendekatan, dan usaha ini sudah mulai dirintis sejak abad pertengahan meskipun belum dilakukan secara ilmiah.¹¹

Meskipun terdapat perbedaan sudut pandang antara hukum pidana dan kriminologi, tetapi dalam banyak hal kedua bidang ilmu ini saling kait berkait dan tidak mungkin dipisahkan. Menurut Sahetapy¹² bahwa hukum pidana dan kriminologi bagaikan kembar siam atau dua sisi dari sekeping mata uang, karena kriminologi menghidupkan dengan memberi masukan dan dorongan kepada hukum pidana dan sebaliknya hukum pidana memberi bahan studi dan data kepada kriminologi mengenai pelbagai ketentuan perbuatan pidana dan ancaman pidana. Selain itu kriminologi melalui studinya terhadap bekerjanya hukum pidana dapat memberikan sumbangan yang besar di bidang sistem peradilan pidana yang berupa penelitian tentang penegakan hukum yang akan digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum. Mengkaji masalah kausa kejahatan dalam perspektif kriminologi pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas, karena dalam suatu kasus kejahatan tertentu

¹¹ Sahetapy J.E., 1983, *Kejahatan Kekerasan : Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, hal: 107.

¹² Ibid, hal: 16-17

acapkali disebabkan oleh kombinasi dari sekian keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang beraneka ragam. Sebagai misal seorang anak mempunyai ayah seorang penganggur-miskin, anak putus sekolah, tempat tinggal buruk, masyarakat dan tetangganya tidak memperdulikan dia. Di sini semua faktor lingkungan dapat sebagai pelawan dan membuatnya menjadi menyimpang (jahat). Bahkan dalam hubungannya dengan pengkajian kausa kejahatan kekerasan, Sahetapy¹³ berpendapat bahwa tidaklah mudah untuk menerangkan kausa kejahatan kekerasan dengan memakai misalnya suatu teori tunggal, teori-teori dari luar negeri, teori dengan memproposisikan faktor-faktor tertentu, seperti faktor biologi, kepribadian, mental, sosial, budaya, ketidak serasian keluarga, kemiskinan, urbanisasi, industrialisasi, lingkungan sosial atau fisik tertentu dan lain sebagainya. Banyak faktor yang secara langsung dan tidak langsung ikut memberi warna dan dampaknya tersendiri. Dengan demikian berarti bahwa teori tentang faktor tunggal telah tidak diakui atau ditinggalkan sebagai ajaran sebab-akibat kejahatan.

Sebelum abad XVIII para ahli berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan dari segi demonologis, artinya orang melakukan kejahatan disebabkan karena adanya pengaruh kegaiban seperti pengaruh roh-roh jahat atau karena kerasukan setan (*diabolical prosession and ainstigation*). Aliran klasik mengemukakan dasar pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki

¹³ *Ibid*, hal: v.

kehendak bebas (*free will*), dimana dalam bertindak laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan (*hedonisme*). Dengan kata lain manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari perbuatan yang dilakukannya.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan terutama biologi, antropologi, sosiologi, psikologi, psikiatri dan statistik, maka usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan bersumber pada garis keturunan, kondisional, psikologis atau lingkungan fisik maupun sosial manusia. Pada akhir abad XIX para ahli mencoba meneliti faktor penyebab timbulnya kejahatan secara ilmiah dengan memperhatikan pembawaan dan ciri-ciri fisik (biologis), dan tokoh yang terkenal adalah Cesaro Lambroso dengan teorinya "*The Born Criminal*" yang menjelaskan bahwa orang melakukan kejahatan karena memang sejak semula dilahirkan sebagai penjahat. Penjahat merupakan jenis manusia tersendiri (*Genus homo delinquens*) yang mempunyai ciri-ciri fisik yang secara anthropologis berbeda dari manusia lainnya.

Perkembangan selanjutnya para ahli menelusuri sebab-sebab kejahatan dengan melihat keadaan psikis (Ajaran Psikistri) yang menekankan pada kekacauan-kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok dari ajaran ini adalah organisasi tertentu

dari kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat akan tetapi menghasilkan tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

Pada tahun 1915-an berkembang teori-teori kriminologi yang mencari sebab-sebab kejahatan dari segi proses-proses kelompok dan sosial (*group and social process*), yang kemudian dikenal dengan teori sosiologis atau kriminologi kritis. Menurut teori ini bahwa kelakuan-kelakuan jahat dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya. Pada umumnya analisa proses yang menghubungkan kejahatan dengan perilaku sosial mendasari dua bentuk yaitu:¹⁴

1. Analisa yang menghubungkan kejahatan dengan organisasi sosial termasuk di dalamnya pada sistem-sistem institusi yang lebih luas;
2. Analisa yang menghubungkan proses-proses sosial seperti sosial learning dan menggunakan konsep-konsep seperti *imitasi, attitude value, differential assosistion, kompensasi dan frustasi aggression*.

Menurut J.E. Sahetapy¹⁵ bahwa dalam rangka menjelaskan kausa kejahatan khusus di Indonesia maka semua pendekatan dan teori yang berasal dari dunia barat kalau mau di "*adopt*" haruslah di "*adept*" dengan perkataan lain ia harus disesuaikan atau dijadikan pedoman oleh karena keadaan sosial, budaya, dan

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal: 29.

¹⁵ Sahetapy, op cit, hal:5.

struktural (SUBORAL) di Indonesia berbeda dengan yang di Eropa maupun Amerika. Jadi menganalisa masalah kejahatan di Indonesia, apakah itu menyangkut kausanya, dampaknya ataupun hubungan diadik antara pelaku dengan sikorban, kejahatan harus berpangkal dan berlatar belakang keadaan sosial, budaya dan struktur masyarakat.

Demikian pula dengan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri (kekerasan massa), bahwa untuk menganalisanya, kita tidak dapat hanya bertumpu pada salah satu sudut pandang saja, akan tetapi harus melihatnya dari berbagai aspek dan harus menemukan akar permasalahan yang paling mendasar.

Kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri sebagai suatu fenomena sosial telah banyak menarik perhatian para ahli untuk dikaji secara mendalam dari berbagai perspektif baik psikologis sosial, sosiologis, ekonomi maupun budaya dan lain-lain, serta berusaha mengungkap dan menemukan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya kekerasan dalam kehidupan sosial masyarakat, Diantara berbagai studi tentang kekerasan telah dilakukan, bahkan secara institusi telah dibentuk suatu tim untuk menyelidiki dan mempelajari khusus kejahatan dengan kekerasan ini. Seperti telah dilakukan di Amerika Serikat sekitar tahun 1969.

Dalam kriminologi konsepsi kekerasan (*violence*) dalam konteks kejahatan dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti dengan teorinya yang disebut subkultur kekerasan (*subculture of violence*) yang berusaha menggabungkan

pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis dengan melakukan analisis laboratoris/eksperimen dalam kasus kejahatan pembunuhan. Pendekatan terhadap kekerasan dilandaskan pada hipotesis prustrasi-agresi (*The frustration-aggression hypothesis*).

Menurut Wolfgang & Ferracuti¹⁶ bahwa tiap penduduk yang terdiri dari kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas sosial tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan. Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Wolfgang & Ferracuti mengajukan tujuh proposisi sebagai berikut:

- a. *No sub culture can be totally different from or in conflict with the society of which it is a part. Subculture of violence is not entirely an expression of violence for there must be interlocking value elements shared with the dominant culture;*
- b. *To establish the existence of the subculture of violence does not require that the actors sharing in these basic value elements should express violence in all situations;*
- c. *The potential resort or willingness to resort to violence in a variety of situations emphasizes the penetrating and diffusive character of this culture theme;*
- d. *The subculture ethos of violence may be shared by all ages in sub-society but this ethos is most prominent in a limited age group, ranging from late adolescence to middle age;*
- e. *The counter norm is non violence;*

¹⁶ Dikutip dari: Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hal: 58. Berkowitz meredefinisi kembali pendekatan subkultur kekerasan dan merumuskan sebagai: *frustration produces an emotional state, anger, which heightens the probability of occurrence of drive-specific behaviors, namely aggression. The probability that aggression will actually take place depends, however, on the presence or absence of restraints against aggressive, hostile action.* (dikutip dari Romli Atmasasmita, 1997, op cit, hal: 42)

- f. *The development of favorable attitudes toward, and the use of violence in a subculture usually involved learned behavior and a process of differential learning, association, or identification;*
- g. *The use of violence in a subculture is not necessarily viewed as illicit conduct and the users therefore do not have to deal with feelings of guilt about their aggression. Violence can become a part of the life style the theme of solving difficult problems or problem situations.*

Dari apa yang dikemukakan oleh Wolfgang dan Ferracuti di atas dapat dikatakan bahwa subkultur kekerasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kultur dominan yang melembaga dalam masyarakat. Subkultur kekerasan tidak dapat dicerminkan oleh suatu tindakan dari aktor tertentu untuk selalu melakukan kekerasan dalam segala situasi. Subkultur kekerasan tidak mengenal diferensiasi karena usia, melainkan sangat potensial dan terbatas pada usia tertentu. Proses perkembangan subkultur kekerasan selalu melibatkan proses belajar (tingkah laku), asosiasi diferensial dan proses identifikasi. Penggunaan kekerasan dalam suatu subkultur tidak selalu dipandang sebagai suatu kejahatan, dan pelakunya tidak perlu merasa bersalah atas kekerasannya.

Dalam perspektif sejarah kekerasan, terutama yang dilakukan oleh sekelompok orang (massa), biasanya dilakukan dengan tujuan untuk melepaskan diri dari hegemoni kekuasaan baik negara tradisional maupun negara modern. Landsberger melihatnya sebagai bentuk dari gerakan protes, yaitu suatu reaksi terhadap kondisi sosial ekonomi dan politik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik dalam sepanjang sejarah melahirkan pemberontakan dan

kekerasan massa radikal. Kekerasan massa radikal pada dasarnya merupakan reaksi spontan, kefrustasian dalam kehidupan rakyat.¹⁷

Johan Galtung¹⁸ dalam bukunya *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (1996), mengatakan bahwa sebuah kontradiksi dapat dialami sebagai *frustrasi*, di mana tujuan dihambat oleh sesuatu, yang menimbulkan agresivitas sebagai sebuah sikap dan menimbulkan perilaku agresi. ... Perilaku agresif mungkin tidak sesuai dengan konsep kebahagiaan dari pihak lain ... dan menimbulkan kontradiksi baru pada puncak kontradiksi yang lama, dan mungkin memicu lebih banyak agresivitas dan agresi dari semua pihak yang terkait. Kekerasan melahirkan kekerasan, segi tiga kekerasan menjadi proyeksi sebuah spiral kekerasan yang bersifat seperti api: akan berhenti ketika sebuah rumah telah terbakar habis.

Sejalan dengan yang dikemukakan Galtung di atas Dom Helder Camara¹⁹ dalam *The Spiral of Violence* mengatakan bahwa penggunaan kekerasan akan melahirkan spiral kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan hanya akan membuat rentetan kekerasan berdarah terus menerus. Teori spiral Kekerasan yang dikemukakan Camara menggambarkan proses bekerjanya tiga bentuk kekerasan

¹⁷ Dikutip dari Muhammad Uhaib As'ad, 1999, *Syahwat Kekuasaan Dan Spiral Kekerasan Massa*, dalam Penjara-penjara Politik Indonesia, LPSAS PROSPEK Yogyakarta, hal: 83.

¹⁸ Dikutip dari Hugh Miall dkk., 2000, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Terjemahan: Tri Budhi Satrio, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal: 118.

¹⁹ Dom Herder Camara, 2000, *Spiral Kekerasan* (Terjemahan dari judul asli *Spiral of Violence*) cetakan I, Insest Press, Yogyakarta, hal: ix-xi.

yang bersifat personal, institusional dan struktural. Yaitu ketidakadilan, kekuasaan, pemberontakan sipil dan represi negara. Ke tiganya saling berkait satu sama lain. Artinya kemunculan kekerasan satu disusul dan menyebabkan kemunculan kekerasan yang lainnya. Jadi kekerasan merupakan realitas multidimensi tidak bisa dipisahkan antara kekerasan yang satu dengan kekerasan yang lain. Dari tiga bentuk kekerasan itu saling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan yaitu kekerasan nomer satu sebagai gejala yang menimpa baik perorangan, kelompok atau negara yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi internasional. Ketidakadilan ini sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong timbulnya kondisi "sub-human" yaitu kondisi hidup di bawah standar layak untuk hidup sebagai manusia normal.

Menurut teori ini kondisi "sub-human" selanjutnya menciptakan ketegangan terus menerus di masyarakat yang mendorong munculnya kekerasan nomer dua yaitu pemberontakan di kalangan sipil. Dalam kondisi ini manusia menderita tekanan, aliensi, dehumanisasi martabat, kemudian mendorong mereka baik langsung menderita tekanan struktural maupun anak-anak muda yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sumpek "sub-human" itu melakukan pemberontakan dan protes di jalan untuk melawan ketidakadilan. Ketika konflik, protes dan pemberontakan menyembul di jalan-jalan, ketika kekerasan nomer

dua mencoba melawan kekerasan nomer satu, penguasa memandang dirinya berkewajiban memelihara ketertiban, meski harus menggunakan cara-cara kekerasan sehingga muncul kekerasan nomer tiga yaitu represi penguasa. Dengan pemakaian kekerasan dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial politik, hanya akan menghasilkan lingkaran setan korban yang terus menerus. Oleh karena itu Camara mengingatkan pada bangsa ini agar spiral kekerasan yang dijalankan selama ini harus dipatahkan. Karena itu gerakan anti kekerasan politik harus dilakukan secara terus menerus.

Menurut Edward Azar ada empat variabel yang diidentifikasi sebagai prakondisi bagi transformasi mereka terhadap tingkatan intensitas tinggi terjadinya konflik yaitu:²⁰

1. Ada “kandungan komunal” seperti kelompok identitas rasial, religius, etnis, budaya dan lain-lain;
2. Perampasan kebutuhan manusia sebagai sumber konflik yang tersembunyi. Keluhan-keluhan yang berasal dari perampasan kebutuhan biasanya diekspresikan secara kolektif;
3. Peran pemerintah dan negara sebagai faktor kritis dalam memuaskan atau mengecewakan keinginan dasar individu dan kelompok identitas. Kebanyakan negara yang mengalami konflik sosial yang berlarut-larut

²⁰ Ibid, hal: 113-116.

- cenderung dicirikan oleh pemerintah yang tidak mampu, picik, rapuh, dan otoriter yang gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia; dan
4. "Keterkaitan internasional", khususnya dalam hubungan politik-ekonomi dari dependensi ekonomi di dalam sistem ekonomi internasional dan jaringan hubungan politik-militer yang merupakan pola-pola regional dan global dari klien dan kepentingan lintas negara. Negara-negara modern, khususnya negara-negara yang lemah, ternyata rapuh terhadap kekuatan internasional yang beroperasi di dalam komunitas global yang lebih luas: formasi institusi sosial dan institusi politik dalam negeri serta dampaknya terhadap peran negara sangat dipengaruhi oleh pola hubungan di dalam sistem internasional.

Banyaknya kejadian kekerasan massa yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini telah mendapat perhatian para ahli untuk mengungkap berbagai kemungkinan yang tersembunyi di balik berbagai peristiwa yang merupakan faktor pendorong terjadinya kekerasan massa. Loekman Soetrisno²¹ yang banyak menganalisa kasus-kasus kekerasan massa yang berbau SARA di berbagai daerah di tanah air berpendapat bahwa masalah SARA merupakan limbah dari suatu masalah yang lebih besar yaitu; penguasaan sumber daya alam, ketidaksiapan bersaing, kolusi antara pejabat dengan satu etnik tertentu dan sebagainya. Faktor-faktor pada

²¹ Lihat Lukman Sutrisno, *Kerusuhan dan Perlawanan Massa*, dalam Sumartono Th, 1999, ABRI dan Kekerasan, Interfedei, Yogyakarta, hal: 161-163.

ingkat makro seperti belum terciptanya birokrasi yang secara politis netral, masih belum terciptanya aparaturnya pemerintah yang bersih sehingga rasa keadilan masih jauh dari harapan. Sara hanya digunakan sebagai wahana mobilisasi masyarakat guna menarik perhatian pemerintah untuk menyelesaikan masalah dasar. Sara tidak akan mampu memicu terjadinya suatu ketegangan dan bahkan gejolak apabila tidak terkait dengan faktor-faktor struktural yang ada dalam masyarakat.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Loekman Soetrisno di atas, Hotman M. Siahaan²² melihat maraknya kekerasan massa yang terjadi sebagai akibat adanya hegemoni kekuasaan yang mendapat perlawanan dari masyarakat. Konflik-konflik yang terjadi lahir dari satu ketidakberdayaan yang sudah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat. Semua resistensi terhadap kekuasaan negara atau kekuasaan yang diidentikkan dengan negara, karena saluran mekanisme politik dan saluran sosial telah gagal menjawab sehingga masyarakat mengalami *derivasi relatif*.

Lebih lanjut Hotman menjelaskan bahwa karena rasa ketertindasan dan ketidakberdayaan semakin besar dan makin multi faset dan multi dimensional akan sangat mudah dipolitisasi untuk melakukan perlawanan, karena itu budaya kekerasan akan terjadi. Dan budaya kekerasan yang muncul dari masyarakat itu sebagai bentuk upaya untuk melakukan pemberdayaan karena tidak ada pilihan

²² Hotman M. Siahaan, *Hegemoni, Kekerasan dan Perlawanan*, Ibid, hal: 179.

lain. Tetapi budaya kekerasan yang muncul dari atas itu sebagai bukti karena kelebihan kekuasaan untuk melakukan pemaksaan terhadapnya. Akibatnya *in all out war*, perang semua melawan semua, konflik yang sangat keras dan sporadis tetapi dengan biaya sosial yang sangat tinggi.

Menurut Mulyana W. Kusumah,²³ ada dua faktor penyebab terjadinya kekerasan yaitu faktor dasar (*basic factors*) dan faktor pencetus (*precipitating factors*). Faktor ketidakadilan struktural yang melahirkan adanya deprivasi terbatas (*relative deprivation*) sebagai akibat adanya kesenjangan antara nilai yang diharapkan (*value expectation*) dengan nilai kemampuan (*value capabilities*) adalah faktor dasar yang membentuk berbagai frustrasi sosial ataupun ketidakpuasan sosial. Kondisi ini akan menguat jika terdapat hambatan untuk memperoleh akses pada sumber daya politik serta adanya proses-proses keterasingan politik (alienasi politik). Realitas sosial ekonomi yang mengandung konflik latent tersebut mudah menjadi manifes di tengah dukungan normatif terhadap penggunaan kekerasan sebagai metode penyelesaian masalah. Inilah yang disebut “budaya tandingan kekerasan” (*counter culture of violence*), yang mengakui dan mendukung instrumentasi kekerasan dalam mengatasi masalah pada hubungan sosial. Lebih dari itu “budaya tandingan kekerasan” seringkali diperkukuh oleh adanya kecenderungan kekerasan oleh negara (*state violence*).

²³ Mulyana W. Kusumah, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak Antara Memilih Hukum dan Demokrasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal: 96-97.

Akan halnya faktor pencetus (*precipitating factors*) yang cukup berperan dalam agresivitas massa, secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, adanya situasi emosional karena kelompok masyarakat secara langsung mengalami peristiwa duka, kejadian yang menyakitkan atau yang dinilai merendahkan harga diri kelompok. *Ke dua*, situasi emosional yang tercipta sebagai rangkaian reaksi atau protes terhadap kejadian atau kebijaksanaan yang bertentangan dengan nilai dan norma kelompok.

Hegemoni kekuasaan terlihat pula dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mempertahankan status quo, hukum dengan segala perangkatnya telah digunakan untuk kepentingan penguasa, sehingga hukum tidak lagi mencerminkan rasa keadilan. Akibat dari itu masyarakat tidak lagi percaya terhadap hukum (penegak hukum), masyarakat tidak puas dengan kinerja aparat penegak hukum seperti dalam hal kemampuan pengungkapan kasus terutama yang menimpa masyarakat lapis bawah, obyektivitas, kejujuran dan lain-lain. Selain itu masyarakat melihat adanya kolusi antara penegak hukum dan pemerintah dengan pengusaha yang menimbulkan kejahatan korporasi atau kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*). Oleh karena itu masyarakat mencari jalan penyelesaian sendiri dengan jalan menghakimi bersama-sama terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Ini semua merupakan perwujudan dari perlawanan masyarakat terhadap penguasa (penegak hukum).

Farouk Muhammad melihat ada dua faktor dominan yang memacu pertumbuhan lembaga-lembaga ekstra yudisial (baca: perbuatan main hakim sendiri) yaitu:²⁴

1. Kemampuan POLRI dalam menindak pelanggaran hukum, sehingga tidak sedikit tindak pidana yang berlalu tanpa tersentuh oleh hukum, hal tersebut membuat ketidakpastian hukum yang cukup tinggi dan mengoyak rasa keadilan masyarakat;
2. Tertutupnya peluang masyarakat lokal untuk ikut mengatur dan mengawasi penyelenggaraan fungsi kepolisian.

B. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Dalam suatu masyarakat modern yang penuh dinamika diperlukan adanya suatu kebijakan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan untuk mencapai kesejahteraannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan tersebut. Demikian pula halnya dengan kebijakan di bidang hukum diperlukan masyarakat sebagai sarana untuk menertibkan dan sekaligus melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi telah membawa perubahan dan perkembangan

²⁴ Farouk Muhammad, 2001, *Menyikapi Perkembangan Lembaga Ekstra Yudisial: Strategi Peningkatan Upaya Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan pada Seminar Sekolah Mahasiswa PTIK " Fenomena Penegakan Hukum dan Lembaga Ekstra Yudisial, Tanggal 10 Maret 2001, Jakarta, hal: 4.

masyarakat sedemikian pesat. Perkembangan yang pesat tersebut telah memunculkan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Arus informasi demikian cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat dengan segala dampak positif dan negatifnya. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi telah memberikan manfaat berupa berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup bagi anggota masyarakat tertentu. Di lain pihak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi telah memberikan inspirasi dan dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk melakukan perbuatan tercela (kejahatan) sehingga muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru sebagai dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, yang pada gilirannya dapat menghambat tercapainya kesejahteraan bersama. Sehubungan dengan yang terakhir ini maka diperlukan berbagai cara untuk mengatasinya dan salah satu cara tersebut adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam menghadapi berbagai jenis kejahatan perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum (pidana) menuju hukum pidana modern yang dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

kebijakan hukum pidana (*penal policy*) memiliki peran yang strategis dalam pengembangan hukum modern.²⁵

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam hal ini merupakan alih bahasa dari istilah dalam bahasa Inggris: "*policy*" atau dalam bahasa Belanda : "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk aparat penegak hukum, *pen.*) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)²⁶. Istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah

²⁵ Sehubungan dengan hukum pidana modern ini Marc Ancel berpendapat bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen yaitu; "*Criminology*", "*Criminal Law*" dan "*Penal Policy*". Lebih lanjut Marc Ancel mengatakan bahwa "*Between the study of criminal factoron the one hand, and the legal technique on the other, thereis the room for science wich observes legislative phenomenon and for a rational art ethin wich scholar and practitioners,criminologist and lawyers can come together, not as antaginists or in fracticidalstrife, but as fellow workers engaged in a common task, wich is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progresive penal policy*". Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Piodana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal: 23-24.

²⁶ Henry Campbell Black mengartikan "*policy*" adalah "*The general prinnciples by wich a government is guided in its management of public affair, or the legislature in its measures... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denones its general purpose or tendency considered as directed to the wefare or prosperity of the state community*". Henry Campbell Black, et al, ed, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing Co, hal: 1041.

“politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “Criminal law policy” atau “strafrechtspolitik”²⁷

Istilah “politik hukum” sendiri dapat diartikan sebagai:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁸

Berangkat dari pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh Sudarto tersebut di atas, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat diartikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.²⁹

²⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, op cit, hal: 27.

²⁸ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana Alumni*, Bandung, hal: 159 dan Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal: 20.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, op cit, hal: 28.

Dari pengertian tersebut di atas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”, akan tetapi sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana (pembaharuan hukum pidana dalam arti sempit). Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Undang-undang hukum pidana merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak hanya memperbaharui prundang-undangan hukum pidana, akan tetapi termasuk juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. kebijakan formulatif/legislatif; yaitu tahap perumusan atau penyusunan peraturan perundang-undangan hukum pidana;
- b. kebijakan aplikatif atau yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana; dan
- c. kebijakan administratif atau eksekutif yaitu tahap pelaksanaan pidana.

Sehubungan dengan ke tiga tahap fungsionalisasi hukum pidana tersebut di atas, maka pembaharuan perundang-undangan hukum pidana lebih banyak

berkaitan dengan tahap perumusan atau penyusunan peraturan hukum pidana atau kebijakan formulatif.

Menurut A. Mulder bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :³⁰

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Mac Ancel mengatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :³¹

- (a). peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya,
- (b). suatu prosedur hukum pidana, dan
- (c). suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh.

Oleh karena itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada

³⁰ *Strafrechtspolitik is de beleidslijn om te bepalen: in welk opzicht de bestaande strafbepalingen gezien dienen te worden; wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen; hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen*". Ibid hal: 28-29.

³¹ Ibid, hal: 29.

konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana materiil (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan :

- a. bagaimana upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana;
 - b. bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. bagaimana kebijakan untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana (perlindungan masyarakat); dan
 - d. bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kesejahteraan masyarakat.
2. Hubungan antara Kebijakan Hukum Pidana dengan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab di atas bahwa kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan yang tidak berdiri sendiri. Sebagai suatu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu rangkaian proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Sebagai salah satu alternatif dalam penanggulangan kejahatan maka kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari ‘kebijakan kriminal’ (criminal

policy)³² Dengan demikian dalam rangka penanggulangan kejahatan secara terpadu maka kebijakan hukum pidana (pendekatan penal) dalam pengembangannya harus senantiasa memperhatikan alternatif lain dalam penanggulangan kejahatan yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (pendekatan non-penal). Pendekatan penal yang cenderung mengarah pada upaya represif dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan sehingga perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal yang cenderung merupakan upaya preventif. Jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.³³ Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa upaya penal tidak penting atau dapat dikesampingkan begitu saja. Upaya penal justru merupakan sarana yang sangat vital dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam menanggulangi kejahatan. Pentingnya sarana penal (hukum pidana) ini

³² Marc Ancel memberikan pengertian kebijakan kriminal sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*". G.Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal Policy is the rational organization of the social reactions to crime*". Sudarto memberikan tiga pengertian kebijakan kriminal yaitu: a. *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; b. *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; c. *dalam arti paling luas* (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ibid, hal: 1-2.

³³ Ibid, hal: 49.

dipertegas dalam salah satu kesimpulan Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 yang dirumuskan sebagai berikut:³⁴

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan *sebagai salah satu sarana untuk “social defence”* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan Masyarakat.”


Kebijakan kriminal baik yang dilakukan dengan pendekatan penal maupun non-penal sebagai sarana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*social defence*) merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bersama-sama dengan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) mengupayakan suatu tujuan akhir yang lebih luas yaitu perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat³⁵

Dengan mengacu pada uraian tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Untuk lebih jelasnya secara skematis hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:³⁶

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, cetakan ke 2, Alumni, Bandung, hal: 92.

³⁵ Lihat, Barda Nawawi Arif, op cit, hal: 2-3.

³⁶ Ibid, hal: 3.



Uraian dan skema di atas menggambarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu (integrasi), dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial dan ada keterpaduan antara upaya penanggulangan dengan sarana penal dan non-penal. Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan yang terintegrasi dalam kebijakan sosial perlu diintegrasikan pula dalam perencanaan pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional³⁷

³⁷ Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan tersebut terungkap dalam pernyataan para ahli seperti Sudarto, W. Clifford dan dalam berbagai kongres PBB mengenai "*Prevention of crime and the treatment of offenders*". Ibid hal: 4-8.

3. Beberapa Pendekatan Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan penggunaan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:³⁸

- (1). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- (2). Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Analisis terhadap dua masalah sentral tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi dan penalisasi. Oleh karena itu dalam menangani masalah sentral tersebut terutama masalah sentral yang pertama harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dengan demikian maka kebijakan hukum pidana harus dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat hati-hati, cermat dan rasionel dengan memperhatikan berbagai faktor yang relevan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi dan penalisasi, oleh karena itu dalam menentukan dan menyusun ketentuan hukum pidana hendaknya diperhatikan

³⁸ Ibid, hal: 32.

berbagai faktor kebijakan sebagai bahan pertimbangan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:³⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spirituai berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat yaitu perbuatan yang merugikan (material dan atau spiritual) atau dapat mendatangkan korban. Selain itu harus pula dipertimbangkan sejauhmana perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat;
- c. Perhitungan prinsip biaya dan hasil (*cost benefid pricipile*) dari penggunaan hukum pidana tersebut, yaitu apakah biaya mengadakan kriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Artinya biaya (*cost*) pembuatan undang-undang hukum pidana, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;

³⁹ Ibid, hal: 33-36. Lihat pula Sudarto, 1977. Op cit, hal: 44-48.

- d. Kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dan keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- e. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, jelaslah bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana senantiasa mengacu kepada kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial.

Masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, akan tetapi meliputi pula sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap si pelanggar hukum pidana (pelaku), maka disamping pertimbangan faktor-faktor kebijakan tersebut di atas, harus pula mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas dari bermacam-macam sanksi⁴⁰.

Menurut Barda Nawawi Arief⁴¹ segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan *nilai-nilai* yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Sehubungan dengan ini *Bassiouni*, menegaskan bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada

⁴⁰ J. Andenaes menyatakan bahwa *if one bases the penal law on the concept of social defence, the task will than be to develop it as rationally as possible. The maximum results must be achieved with the minimum of expense to society and the minimum of suffering for the individual. In this task, one must build upon the resulyts of scientific research into the causes of crime and the effectiveness of the varous form of anction.* Barda Nawawi Arief, op cit, hal 38.

⁴¹ Ibid, hal 39-40.

umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut ialah:

- (1). pemeliharaan tertib masyarakat;
- (2). perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- (3). memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- (4). Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "*dichotomy*" karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa penentuan kebijakan hukum pidana harus diawali dengan penelitian atau pengkajian yang mendalam dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat pragmatis dan rasional, maupun yang bersifat humanistik. Ini berarti bahwa kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan kebijakan (dalam hal ini adalah kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum) dan pendekatan nilai (dengan cara melakukan *reorientasi*

dan *reevaluasi*) nilai-nilai sosio-politik, sosio-pilosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.⁴² Dengan demikian kebijakan hukum pidana bukan semata-mata bersifat yuridis normatif semata, akan tetapi selain itu juga bersifat yuridis faktual (pendekatan sosiologis, historis, komparatif, dan komprehensif).

Orientasi ilmiah tersebut di atas sangat diperlukan agar penentuan kebijakan hukum pidana dapat mencapai tujuan yang diharapkan, tanpa mengakibatkan ekkses yang antara lain berupa kelebihan kriminalisasi (*over-criminalization*) dan kelampauan batas dari hukum pidana (*overreach of the criminal law*).

4. Pandangan tentang Penggunaan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan

Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial dapat dihadapi dengan menggunakan berbagai sudut pendekatan dan salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan hukum pidana (sanksi). Penggunaan hukum pidana merupakan suatu usaha yang dilakukan apabila usaha-usaha yang lain belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain penggunaan hukum pidana merupakan *ultimatum remidium*.

Hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menghadapi kejahatan, telah cukup lama dilakukan dan merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, namun sampai sekarang ini hasilnya masih belum

⁴² Ibid, hal: 31-32.

memuaskan dan kriminalitas terus berlangsung mengikuti arus perkembangan masyarakat, sehingga dengan demikian penggunaan hukum pidana masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli.

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka perlunya penggunaan hukum pidana dengan menggunakan sanksi pidananya dalam menghadapi kejahatan masih dipermasalahkan. Ada yang berpandangan bahwa dalam menghadapi kejahatan tidak perlu menggunakan hukum pidana (*Abolition of punishment*), sementara di lain pihak ada yang berpandangan bahwa penggunaan hukum pidana masih sangat relevan dan bermanfaat dalam menghadapi kejahatan.

Pandangan yang berpendapat bahwa terhadap orang yang melakukan kejahatan tidak perlu dikenakan pidana didasarkan atas pandangan bahwa pidana merupakan peninggalan kebiadaban masa lampau yang seharusnya dihindari. Menurut Barda Nawawi Arief, pendapat ini tampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.⁴³

Dasar pemikiran lainnya adalah bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatannya

⁴³ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal: 18.

(*determinisme*). Artinya kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang tidak normal. Oleh karena itu maka pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, terhadap mereka ini seharusnya diberikan tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki jiwa dan mental yang tidak normal tersebut.

Menurut Olof Kinberg, kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan si pelanggar (*The expression of an offender's abnormality or immaturity*) yang lebih memerlukan perawatan (*treatment*) dari pada pidana. Seorang kriminolog bernama Karl Menninger berpendapat bahwa, sikap memidana (*punitive*) harus diganti dengan sikap mengobati (*therapeutic attitude*). Demikian pula yang dikemukakan oleh Filippo Gramatica seorang tokoh ekstrim dari aliran *defense social* yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern yang mengatakan bahwa "hukum perlindungan sosial" harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.⁴⁴

⁴⁴ Lihat Barda Nawawi Arif, *Ibid*, hal: 18-19.

Pandangan yang masih mempertahankan penggunaan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan mendasarkan pendapatnya dari sudut pandang politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, "Jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya tetapi dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan itu (yakni penegakan hukum), dan khususnya dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana. Jika kita mendekati hukum pidana dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan, kita sadar bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat. Makar terhadap kepala negara tidak mungkin diterima oleh kepala negara. Begitupun masyarakat tidak mungkin dapat menerima bahwa manusia yang satu secara bebas membunuh orang lain atau dengan sengaja merusak, menghilangkan atau mengambil suatu benda milik orang lain tanpa ijin pemiliknya. Oleh karena itu perlu selalu ada ketentuan-ketentuan atau larangan dan selalu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan larangan tersebut di mana tidak mungkin pemerintah membiarkan perlindungan terhadap pelanggaran itu berada di tangan individu. ...Suatu alasan sebab apa hukum pidana tidak bisa dihapuskan ialah bahwa hukum pidana dengan teliti menunjuk

dalam hal-hal mana negara berhak untuk bertindak terhadap seseorang penduduk lewat jalan hukum acara pidana.⁴⁵

Pentingnya penggunaan hukum pidana dikemukakan pula oleh Alf Ross yang secara sistematis menguraikan pendapatnya secara panjang lebar dengan mengkaji ulang alasan-alasan yang dikemukakan oleh para abolisionis dan tiba pada kesimpulan bahwa konsep yang dikemukakan tersebut sebenarnya adalah tidak jelas dan tidak rasional, oleh karena tidak adanya definisi yang jelas mengenai pengertian atau makna pidana.

Menurut Alf Ross *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu.⁴⁶

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*); dan
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for wich it is imposed*).

Berdasarkan ke dua unsur utama tersebut, sasaran dari aliran abolisionis ialah pidana sebagai pencelaan, bukan pidana sebagai penderitaan oleh karena bertolak dari dua ide dasar yaitu (1) pandangan determinisme dan (2) tujuan

⁴⁵ Ibid, ha: 20-21.

⁴⁶ Lihat Barda Nawawi Arief, Ibid, hal: 21-26.

pidana adalah pencegahan (*prevention*). Menurut Alf Ross pandangan determinisme bertolak pada dua premis yaitu :

- a. postulat atau dalil bahwa determinisme telah terbukti secara ilmiah; dan
- b. prinsip inkompatibilitas (ketidakesesuaian), yaitu bahwa pandangan determinisme tidak dapat disesuaikan dengan pandangan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban.

Dengan premis pertama, mereka menolak pandangan bahwa orang mempunyai kehendak bebas (*free will*). Mereka berpendapat, telah terbukti secara ilmiah bahwa kehendak manusia, seperti halnya dengan semua fenomena lainnya, ditentukan oleh hukum kausal. Premis ke dua berkaitan erat dengan premis pertama. Menurut pandangan determinisme karena *moral responsibility* didasarkan pada adanya *free will* maka pembicaraan mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban moral tidak mempunyai arti (*meaningless*). Menurut Alf Ross premis yang pertama tidak dapat dikonfirmasi atau diperkuat dan sebaliknya tidak dapat disangkal secara pasti berdasar pengalaman empiris, sedangkan terhadap premis yang kedua Ross menegaskan bahwa tidak benar jika pembicaraan mengenai moralitas dan pertanggungjawaban moral merupakan sesuatu yang tidak berarti. Orang pasti pernah marah, jengkel, mencela orang, memarahi diri sendiri dan pernah merasa bertanggung jawab, dengan demikian berarti sebenarnya mengakui adanya *moral disapproval* dan *moral responsibility*.

Dilihat dari tujuan pidana bahwa pandangan abolsionis didasarkan pada premis-premis sebagai berikut:

1. Tujuan dari perundang-undangan hukum pidana adalah pencegahan, bukan pembalasan;
2. Undang-undang hukum pidana seharusnya dibuat dengan memperhatikan tujuannya dan hanya dibuat untuk tujuan itu;
3. Sistem hukum pidana seharusnya dibuat dan berfungsi hanya dengan maksud untuk melakukan pencegahan, bukan merupakan perwujudan dari pencelaan moral;
4. Syarat pertanggungjawaban mental hanya merupakan syarat untuk adanya pencelaan moral; dan
5. Oleh karena itu syarat pertanggungjawaban mental harus dinyatakan sebagai tidak beralasan atau tanpa dasar.

Menurut Alf Ross, tujuan hukum pidana yang bertolak dari ke lima dasar tersebut di atas merupakan kekeliruan yang sangat mendasar. Alasan yang dikemukakan oleh Alf Ross adalah sebagai berikut:

- a. Tidak benar mempertentangkan retribution dengan prevention.

Kekeliruan fundamental menurut Ross terletak pada premis pertama ini. Mempertentangkan prevention dengan retribution sebagai dua tujuan dari perundang-undangan pidana adalah "tidak berarti" (meaningless) karena hal ini didasarkan pada kebingungan mengenai permasalahan yang berlainan

dan kesalah-pahaman teori-teori retributif yang klasik. Sama sekali tidak beralasan untuk mengira bahwa retribusi yang merupakan tujuan, yaitu efek yang sengaja dituju, dari perundang-undangan pidana. Pada retributivis seperti Kant dan Binding tidak pernah menyatakan seperti itu. Masalah yang mereka perhatikan adalah masalah etis yang berhubungan dengan hak moral Negara untuk mengenakan penderitaan pidana pada seseorang yang sering berupa pelanggaran batas terhadap kebebasannya, integritas badannya dan bahkan terhadap jiwanya. Jadi yang mereka bicarakan bukanlah pengaruh-pengaruh yang dituju oleh pembuat undang-undang, tetapi dasar moral dari pengenaan pidana atau disebut dasar hukum dari pidana (the rechtsgrund of punishment).

Teori mereka bukanlah mengenai kebijaksanaan atau kemafaatan sosial (social expediency), tetapi hanya mengenai fakta bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dibenarkan untuk dipidana. Dibenarkannya seseorang untuk dipidana, karena pertama ia telah melakukan suatu tindak pidana dan kedua karena ia bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya berdasarkan kondisi-kondisi mental yang menyebabkan ia dinyatakan bersalah. Dengan demikian persyaratan adanya kesalahan dalam suatu pelanggaran hukum merupakan suatu pelanggaran moral yang membatasi hak negara dalam menggunakan penderitaan-pidana untuk mencapai tujuan sosial (berupa *prevention*). Syarat-syarat itu

bermaksud untuk mencegah dan menghalangi pemidanaan terhadap orang yang tidak melakukan tindak pidana (*non-perpetrator*) dan terhadap orang atau pelanggar yang tidak bersalah (*non-guilt perpetrator*), tanpa memandang apakah pidana semacam itu akan menunjang tujuan dari pencegahan.

Berdasarkan uraian di atas menurut Alf Ross pendirian yang dimulai dengan atau bertitik tolak dari pertentangan antara *prevention* dan *retribution* menempatkan kita pada jalan atau jurusan yang salah. Lebih lanjut berarti kita akan kesasar apabila mengambil kesimpulan dan titik tolak yang salah itu.

b. Tidak benar mempertentangkan moral disapproval dengan prevention

Mengeluarkan pembicaraan masalah kesalahan dan pertanggung-jawaban dari konsepsi "pencegahan", menurut Ross juga merupakan kekeliruan fundamental karena "pencelaan (moral)" pada hakikatnya merupakan suatu bentuk reaksi yang berhubungan dengan tingkah laku (*behavioral reaction*) yang mempunyai fungsi mempengaruhi tingkah laku atau mempunyai fungsi pencegahan.

Pencelaan (*disapproval*) bekerja sebagai faktor yang mempengaruhi perbuatan karena hal itu dialami oleh orang yang bersangkutan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan menderitakan. Terlebih karena penilaian demikian (yaitu pencelaan) diterima oleh yang bersangkutan

masuk ke dalam kesadaran moralnya, dan dengan demikian menjadi faktor yang menentukan tingkah lakunya di masa yang akan datang. Jadi tidak semata-mata takut akan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menderitakan dan sebagainya, tetapi juga karena rasa hormatnya pada apa yang dipandanginya benar dan adil.

Selanjutnya dikemukakan oleh Ross bahwa tidak diragukan lagi stigma moral itu sangat penting bagi efek preventif dari suatu sistem pidana, baik sebagai faktor pencegahan maupun sebagai faktor yang mempengaruhi sikap-sikap moral. Akhirnya Ross menyimpulkan bahwa ide-ide dasar dari penganut "kampanye anti pidana" yang bertolak dari aliran positif tidak dapat dipertahankan karena:

- a. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana yang merupakan perwujudan dari pencelaan moral itu, adalah bertentangan atau tidak cocok dengan pemikiran ilmiah yang didasarkan pada determinisme, hal ini merupakan suatu kekeliruan oleh pandangan filsafat yang kacau;
- b. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana yang merupakan perwujudan dari pencelaan moral itu tidak ada hubungannya dengan tujuan sistem pidana, yaitu pencegahan, hal ini merupakan suatu kekeliruan yang timbul dari kebingungan konseptual

bahwa pencegahan (*prevention*) dan pembalasan (*retribution*) merupakan tujuan-tujuan pidana yang bersifat alternatif; dan .

- c. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa tidak mungkin merumuskan dan menerapkan suatu kriteria mengenai pertanggungjawaban mental, hal ini merupakan tuntutan yang berlebihan terhadap ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk membuat penilaian moral dan penilaian yuridis.

Marc Ancel seorang penganut aliran *defense social* mengemukakan bahwa tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat aturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk hidup bersama tapi juga harus sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap sipelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan.⁴⁷

Pentingnya penggunaan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan juga dikemukakan oleh Herbert L. Packer yang menyatakan bahwa :⁴⁸

⁴⁷ Ibid, hal: 27

⁴⁸ Ibid, hal: 28

- a. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya; dan
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah diuraikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa walaupun penggunaan hukum pidana sebagai salah satu alat atau sarana dalam menghadapi kejahatan masih terdapat perbedaan pendapat dalam arti ada yang tidak setuju dan ada yang setuju, akan tetapi sebagian besar negara-negara di dunia sampai dengan sekarang ini masih digunakan dan merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan ketertiban dan menjamin rasa aman dikalangan masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Ketentuan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Kekerasan Dan Perbuatan Main Hakim Sendiri

Fenomena kekerasan yang berbentuk kerusuhan dan perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini merupakan salah satu masalah sosial yang sangat memprihatinkan dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu masalah sosial maka berbagai kebijakan sosial (*social policy*) dapat dilakukan untuk mengatasi, menanggulangi atau paling tidak meminimalisir terjadinya kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri, baik yang berupa kebijakan non penal maupun kebijakan penal.

Kebijakan penal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis (di samping kebijakan sosial lainnya) sebagai sarana dalam upaya mengatasi kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri. Penerapan hukum (hukum pidana) merupakan suatu hal yang positif dalam rangka mendidik masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya. Tanpa mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri, maka akan timbul kesan bahwa seakan-akan semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa seperti mengeroyok atau menganiaya orang, merusak benda milik orang lain adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini akan

membuat para pelaku tidak merasa bersalah dan juga dapat membuat orang lain tidak takut untuk meniru melakukan tindakan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri tersebut.

1. Ketentuan Dalam KUHP Yang Dapat Diterapkan Terhadap Kejahatan Kekerasan Dan Perbuatan Main Hakim Sendiri

Di antara sumber hukum pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menduduki posisi yang amat penting. Sebagai sumber hukum yang disusun melalui sistem kodifikasi, maka KUHP tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum pidana saja namun juga memuat asas-asas hukum pidana.¹ Oleh karena itu KUHP sebagai sumber hukum pidana berlaku secara umum untuk semua perbuatan pidana sepanjang tidak ditentukan lain dalam suatu peraturan hukum pidana yang bersifat khusus.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang adalah KUHP yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yaitu *Wet boek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. WvSNI sebenarnya merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku di negeri Belanda sejak tahun 1886, akan tetapi berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*) diberlakukan di koloni Belanda yaitu Indonesia (*Nederlandsch Indie*) dengan berbagai perubahan sesuai dengan

¹ Loebby Loqman, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hal: 16.

keadaan dan kebutuhan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), WvSNI ditetapkan sebagai peraturan hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomer 1 tahun 1946 setelah mengalami perubahan dan atau tambahan yang disesuaikan dengan kedudukan dan keadaan Indonesia yang sudah merdeka sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomer 1 tahun 1946 sebagai berikut:

- a. Pasal V menentukan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku;
- b. Pasal VI Nama Undang-undang hukum pidana *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang kemudian disebut “Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;
- c. Pasal VIII memuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- d. Adanya ketentuan tentang tindak pidana baru sebagaimana dimuat dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XVI.

KUHP sebagai salah satu sumber hukum pidana memiliki sifat yang statis jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang demikian pesat. Artinya ketentuan-ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam

KUHP seringkali tidak dapat menjangkau peristiwa tertentu dalam perkembangan masyarakat. Selain itu KUHP yang sesungguhnya berasal dari Negeri Belanda yang memiliki latar belakang budaya dan kehidupan masyarakat yang berbeda dengan bangsa Indonesia, sehingga sudah tentu KUHP tidak sepenuhnya memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sejak ditetapkan mulai berlaku telah banyak mengalami perubahan dan atau penambahan antara lain berdasarkan:

- a. Penpres Nomer 1 tahun 1965 tentang penambahan Pasal 156 a KUHP yang mengatur delik penodaan terhadap agama;
- b. Undang-undang Nomer 1 tahun 1960, memperberat ancaman pidana maksimum yang diatur dalam Pasal 359, 360 dan 188 KUHP, yakni ancaman pidana penjara maksimum 5 tahun;
- c. Undang-undang Nomer 16/Prp/1960, mengubah perkataan "*vijf en twintig gulden*" (dua puluh lima rupiah) yang tersebut dalam Pasal 364, 373, 379 384 dan 307 KUHP menjadi "dua ratus lima puluh rupiah" yang merupakan sanksi minimum bagi delik-delik tersebut;
- d. Undang-undang Nomer 18/Prp/1960, menetapkan bahwa ancaman pidana denda maksimum dalam KUHP dinaikkan menjadi lima belas kali lipat;
- e. Undang-undang Nomer 4 tahun 1976, menambahkan Bab XXIX A tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 a sampai dengan Pasal 479 r;

- f. Undang-undang Nomer 7 tahun 1974, yang memperberat ancaman pidana pada Pasal 303 dan Pasal 542 menjadi pidana penjara maksimum 10 tahun atau denda maksimum Rp. 25.000 000; dan
- g. Undng-undang Nomer 27 tahun 1999 tentang perubahan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Setelah mengalami perubahan dan atau penambahan sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul suatu pertanyaan tentang bagaimana keberadaan atau eksistensi KUHP dalam menghadapi gejala yang berkembang di tengah masyarakat pada saat ini terutama dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang berdimensi baru seperti salah satunya adalah kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

Dalam KUHP kekerasan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dipergunakan dalam rangka melakukan tindak pidana. Ada beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan antara lain: Dalam bab I (tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara): Pasal 120. Bab IV (tentang Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan): Pasal 146, 147 dan 148. Bab V (tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum): Pasal 156, 160, 161, 163 bis, 170,173 dan 175. Bab VII (tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang). Bab XIV (tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan): Pasal 285, 289, dan Pasal 300 (1) ke 3. Bab XVIII (tentang Keahatan Terhadap

Kemerdekaan Orang): Pasal 328 dan 330. Bab XIX (tentang Kejahatan Terhadap Nyawa). Bab XX (tentang Penganiayaan). Bab XXII (tentang Pencurian) Pasal 363 (1) ke 2 dan Pasal 365. Bab XXIII (tentang Pemerasan dan Pengancaman) Pasal 368, dan lain-lain.

Dalam KUHP belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan secara kolektif (massa) dan perbuatan main hakim sendiri, akan tetapi tidak berarti bahwa KUHP tidak dapat dipergunakan sama sekali dalam menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri. Ada beberapa ketentuan KUHP yang dapat diterapkan dalam menghadapi gejala kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam Buku II Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Dengan adanya perubahan KUHP berdasarkan Undang-undang Nomer 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara maka beberapa ketentuan yang berhubungan dengan politik yang membahayakan keamanan negara seperti meniadakan atau mengganti Dasar Negara, penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 107 b dan 107 c KUHP dapat diterapkan.

Perbuatan yang dilarang adalah secara melawan hukum di muka umum, dengan lisan, tulisan atau melalui media apapun menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara; Menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Akibat dari perbuatan tersebut adalah timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa, atau kerugian harta benda. Jadi dalam ketentuan ini kerusuhan merupakan akibat dari suatu bentuk provokasi. Larangan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk perbuatan meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara; dan 15 (lima belas) tahun untuk perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

- b. Ketentuan dalam Buku II, Bab V (tentang kejahatan terhadap ketertiban umum)

Ketentuan dalam bab V KUHP merupakan sarana untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupan bermasyarakat dari gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat maupun terhadap usaha-usaha yang membahayakan keamanan negara. Kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri sebagai suatu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berakibat pada terganggunya ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat dan bahkan dapat mengarah pada terciptanya disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu untuk mengatasinya, maka ketentuan yang ada dalam bab V KUHP juga dapat diterapkan terhadap tindakan yang berupa kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri.

Berbagai bentuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab V terdiri dari beberapa kelompok yaitu:

- 1). Pernyataan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia:

Dalam kelompok ini perbuatan yang dilarang berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan yang ditujukan terhadap pemerintah Republik Indonesia dan penodaan terhadap bendera dan lambang negara Indonesia yang dilakukan di muka umum baik dengan cara lisan dalam bentuk ucapan kata-kata maupun tulisan atau gambar yang dapat menimbulkan atau mengurangi kewibawaan pemerintah dan negara Republik Indonesia. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama antara 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak antara Rp. 300 (tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dan apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu menjalankan pencaharian dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap, karena melakukan kejahatan semacam

itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.² Perbuatan-perbuatan tersebut dapat mempengaruhi atau memprovokasi orang banyak untuk tidak menghargai pemerintah dan negara yang pada akhirnya dapat menimbulkan atau melakukan perbuatan yang berupa kekerasan.

- 2). Pernyataan jahat terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk atau rakyat Indonesia

Pada prinsipnya perbuatan yang dilarang dalam kelompok ini adalah sama dengan kelompok pertama di atas. Perbedaannya terletak pada obyek yang dilindungi yaitu mencegah timbulnya permusuhan di antara golongan penduduk Republik Indonesia baik perbedaan karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara. Pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana ini adalah penjara paling lama antara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat waktu lima tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan

² Lihat Muljatno, 1999, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, Pasal 154 sampai dengan Pasal 155, hal: 58-59.

pencapaian tersebut.³ Pengertian penduduk termasuk juga di dalamnya warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal atau berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan pada Nomer 1) dan 2) di atas lebih dikenal dengan sebutan delik "*Haart Zaai-artikelen*" yang maksudnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dikalangan penduduk sehingga terhindar dari hasutan yang dapat mengacau dan memecah belah dengan jalan berorasi, tulisan, gambar dan sebagainya, yang disampaikan di depan umum atau di media cetak dan elektronika. Sebagaimana diketahui bahwa SARA merupakan masalah sosial yang sangat peka yang dapat menimbulkan konflik-konflik di antara bagian atau kelompok dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu ketentuan dalam kelompok ini dapat diterapkan dalam rangka mengatasi kekerasan massa yang berlatar belakang SARA yang akhir-akhir ini sering terjadi di tengah kehidupan bangsa Indonesia.

- 3). Menghasut, penawaran bantuan dan menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kelompok ini adalah di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau

³ Lihat Pasal 156-157 KUHP, Ibid, hal: 59-60.

tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang; Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan yang menghhasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan atau menentang sesuatu hal lain seperti disebutkan dalam pasal tersebut di atas dengan maksud supaya isi yang menghhasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum; Menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana; Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan perbuatan pidana; Menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan. Pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut adalah pidana penjara paling lama antara 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu sampai dengan 6(enam) tahun, atau denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah) dan apabila kejahatan itu dilakukan dalam menjalankan pencaharian dapat dijatuhi pidana berupa larangan menjalankan pencahariannya.⁴

- 4). Memaksa masuk ke dalam rumah tempat tinggal, tempat dinas umum
- Perbuatan yang dilarang adalah berupa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan

⁴ Lihat Pasal 160 – 163 bis KUHP, Ibid, hal: 60-62.

cara melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera. Yang dilakukan dengan cara melawan hukum, merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, menggunakan sarana atau ancaman yang dapat menakutkan orang. Terhadap perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama antara 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu sampai dengan 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah). Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah dengan sepertiganya.⁵

- 5). Ketentuan dalam Pasal 170 KUHP di mana ditentukan bahwa perbuatan yang dilarang adalah berupa kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan; jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; jika kekerasan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 9

⁵ Lihat Pasal 167 dan Pasal 168 KUHP, Ibid hal: 63-64

(sembilan) tahun; dan jika kekerasan mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁶

- 6). Gangguan terhadap rapat umum yang diizinkan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun; dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) minggu atau denda paling banyak Rp. 60 (enam puluh rupiah).⁷
- 7). Perbuatan yang berupa mengganggu pertemuan agama yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak Rp. 120 (seratus dua puluh rupiah). Mentertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan; menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak Rp. 100 (seratus dua puluh rupiah).⁸

⁶ Pasal 170 KUHP.

⁷ Pasal 173, 174 KUHP.

⁸ Pasal 176, 177 KUHP.

- c. Ketentuan dalam Buku II, Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang.

Dalam Bab VII terdapat beberapa perbuatan yang dilarang yang dapat pula diterapkan berhubungan dengan kasus-kasus kekerasan massa, mengingat kekerasan massa dapat pula membahayakan keselamatan orang dan barang. Berbagai bentuk perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam bab ini adalah sebagai berikut:⁹

- 1). Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir. Terhadap perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun), jika karenanya timbul bahaya bagi barang; dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun), jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain; dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh tahun), jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.
- 2). Dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai lagi, atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangai jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun), jika karenanya timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas; dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun), jika karenanya timbul

⁹ Lihat Pasal 187 – 201 KUHP, *Ibid*, hal: 69-76.

timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan matinya orang. Jika perbuatan dilakukan karena kealpaannya maka ancaman pidananya adalah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah), jika karenanya timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas; kurungan paling lama 1 (satu) tahun, jika karenanya mengakibatkan matinya orang.

- 3). Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan. Terhadap perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun), jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang; dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun), jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain; dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh tahun), jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Jika perbuatan dilakukan karena kealpaannya maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah), jika perbuatan menimbulkan bahaya umum bagi barang; dengan pidana penjara paling lama lima 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah), jika perbuatan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang; dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau kurungan paling lama satu tahun, jika perbuatan mengakibatkan matinya orang.

d. Ketentuan dalam buku II, Bab XXI (tentang penganiayaan)

Ketentuan dalam bab ini yang dapat diterapkan khususnya terhadap kekerasan massa yang berupa perkelahian antar kelompok masyarakat adalah yang tercantum dalam Pasal 358 KUHP. Perbuatan yang dilarang adalah turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya. Terhadap perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika akibatnya ada yang mati.

e. Ketentuan dalam Bab XXII (tentang Pencurian) khususnya yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Dalam kasus-kasus kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri seringkali disertai dengan perbuatan yang berupa "*penjarahan*" terhadap barang-barang yang ada di sekitar lokasi kekerasan. Terhadap perbuatan yang demikian itu dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 363 KUHP yang melarang setiap perbuatan yang berupa: pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau

bahaya perang; pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- f. Ketentuan dalam Buku II, Bab XXVII tentang Penghancuran atau perusakan barang.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang berupa menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; membunuh, merusak, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai lagi bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegraf, telepon, atau listrik atau bangunan-bangunan untuk membendung membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau riol yang digunakan untuk keperluan umum; menghancurkan atau tak dapat dipakai gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ancaman pidana

terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara paling lama antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun atau denda paling banyak antara Rp. 60 (enam puluh rupiah) sampai dengan Rp. 300 (tiga ratus rupiah). Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka pidana ditambah dengan sepertiga.¹⁰

Walaupun ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut di atas secara konstruksi hukum telah memenuhi kriteria untuk diterapkan dalam kasus-kasus kekerasan massa, akan tetapi penggunaan ketentuan tersebut haruslah secara selektif dan bijaksana mengingat perkembangan Indonesia sebagai negara hukum sehingga tidak menghambat proses tegaknya demokrasi.

Dari beberapa ketentuan dalam KUHP tersebut di atas, hanya ada beberapa ketentuan yang secara langsung menentukan tentang kekerasan massa (kolektif) yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP.

Mengomentari pasal 170 KUHP, Soesilo berpendapat sebagai berikut:¹¹

1. Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan dan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, juga sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang barang-barang dagangan, sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya paksa untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan.

¹⁰ Lihat Pasal 406-412 KUHP.

¹¹ Susilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hal: 146-147

2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama. Artinya oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan tidak dapat dikenakan pasal ini.
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang termasuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri termasuk pula dalam pengertian pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan. Sedang sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal mungkin bisa juga terjadi;
4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini dimasukkan ke dalam golongan kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V KUHP). Artinya publik dapat melihatnya.

Dengan demikian tindak pidana (kejahatan) yang diatur dalam Pasal 170 KUHP tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja, kendati dalam hal terjadinya akibat sebagaimana ditentukan pada ayat (2) tersebut mungkin hanya satu orang saja yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini kepada yang lainnya yang tidak turut serta menimbulkan (menyebabkan) akibat tersebut ditetapkan ayat 1.

Terhadap ketentuan Pasal 358 KUHP, R. Susilo berpendapat sebagai berikut:¹²

1. Pasal ini dapat dipakai dalam hal terdiri suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), dimana ada akibat orang luka parah (lihat Pasal 90) atau mati, akan tetapi tidak dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Jika perkelahian itu tidak mengakibatkan luka parah atau mati, orang tidak dapat dikenakan Pasal ini.
2. Apabila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan (diketahui) siapakah diantara banyak orang yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu, maka orang-orang itu selain dituntut menurut Pasal

¹² Ibid, hal: 258.

ini, dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan.

3. Orang-orang yang terpaksa turut serta dalam perkelahian atau penyerangan itu untuk memisah atau melindungi golongan yang lemah tidak dapat dikatakan "turut serta dalam perkelahian atau penyerangan" dan tidak dikenakan pasal ini.

Apabila mencermati ketentuan Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP, maka para pelaku (subyek) yang tersangkut dari perbuatan yang dilarang terdiri dari dua orang atau lebih dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing. Dalam terminologi hukum pidana tersangkutnya beberapa orang dalam suatu tindak pidana disebut dengan istilah penyertaan (*deelneming*). Walaupun sifat penyertaan adalah tersangkutnya beberapa orang sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi tidak setiap pelaku dapat dinamakan peserta yang dapat dipidana. Untuk dapat dinamakan sebagai peserta dalam suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa :

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:
 - ke 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - ke 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP ditentukan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

Ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Elemen-elemen dari Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu mereka yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam hal ini orang yang menyuruh tidak langsung sendiri melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian orang yang menyuruh tetap dipidana dan dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Arti turut melakukan adalah bersama-sama melakukan tindak pidana. Disini sekurang-kurangnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan kesemuanya melakukan tindak pidana secara langsung.
4. Orang yang dengan sesuatu, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan membujuk melakukan perbuatan pidana

(*uitlokker*). Di sini seperti halnya pada elemen menyuruh melakukan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk dan orang yang dibujuk. Perbedaannya terletak pada dapat dipidananya orang yang dibujuk, karena adanya kehendak untuk melakukan tindak pidana setelah memperoleh bujukan dari orang yang membujuk. Sedangkan pada menyuruh melakukan tidak dapat dipidananya orang yang disuruh, karena tidak ada inisiatif atau kehendak dari yang disuruh untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana (kejahatan).

Elemen-elemen dari Pasal 56 KUHP dapat dirinci menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pembantu dari terwujudnya kejahatan yang melakukan setiap perbuatan berupa perbuatan pertolongan pada saat kejahatan dilakukan, baik perbuatan pertolongan dalam bentuk materiel maupun idiel. Perbuatan pertolongan dalam bentuk materiel misalnya berupa alat-alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan perbuatan pertolongan yang berupa idiel misalnya berupa penerangan.
2. Pembantu dari terwujudnya kejahatan yang melakukan setiap perbuatan berupa perbuatan pertolongan pada saat sebelum kejahatan dilakukan orang lain, baik berupa kesempatan, sarana dan keterangan.

Dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP di atas menggambarkan bahwa penyertaan dapat terjadi sebelum dan bersamaan

dengan dilakukannya perbuatan. Penyertaan sebelum dilakukannya perbuatan meliputi menyuruh melakukan, membujuk dan membantu. Sedangkan bersamaan dengan dilakukannya perbuatan meliputi turut melakukan dan membantu.

Dengan tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana atau kejahatan dalam bentuk penyertaan sudah dapat dipastikan adanya sikap batin hubungan kerja sama di antara para pelaku. Tolok ukur untuk menentukan adanya kerja sama antara para peserta yang tersangkut harus memenuhi syarat (1) harus ada kerja sama secara fisik, dan (2) harus ada kesadaran satu sama lain dalam bekerja sama untuk melaksanakan perbuatan. Hubungan kerja sama diantara para pelaku mungkin beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (kejahatan) atau mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai niat atau merencanakan suatu kejahatan, tetapi kejahatan tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan menggunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan yang telah direncanakan atau mungkin dapat juga terjadi hanya seorang saja yang melakukan kejahatan, sedangkan orang lain hanya membantu dalam melakukan kejahatan atau mungkin dapat juga terjadi hanya satu orang yang melakukan kejahatan, tetapi kejahatan tersebut dilakukan atas permufakatan dari beberapa orang.

Terlibatnya beberapa orang dalam terjadinya suatu tindak pidana membawa konsekuensi terhadap pertanggungjawaban pidana dari masing-masing. Bagi para pelaku yang langsung berusaha atau berinisiatif sekalian memenuhi semua elemen dari tindak pidana yang dilanggar akan bertanggung jawab secara sendiri-sendiri. Di sini dapat meliputi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan mereka yang menganjurkan. Sedangkan bagi pelaku yang tidak langsung berusaha atas timbulnya kejahatan konsekwensi pertanggungjawaban pidananya tidak berdiri sendiri atau akan digantungkan pada peserta yang lain. Di sini dapat diletakkan pada mereka yang dianjurkan (dibujuk) dan memberi bantuan atas timbulnya kejahatan. Apabila yang dibujuk benar-benar melaksanakan perbuatan pidana (kejahatan) sebagaimana yang dianjurkan oleh sipembujuk, maka yang dibujuk maupun pembujuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya terhadap perbuatan yang sengaja dianjurkan serta akibat perbuatan itu (Pasal 55 ayat 2). Hal ini berbeda dengan penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk menyuruh melakukan. Mengenai hal ini hanya yang menyuruh melakukan saja yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena yang disuruh seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Dalam ilmu pengetahuan hukum yang disuruh dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan sipenyuruh

dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).¹³ Sementara dalam delik penyertaan yang berbentuk pembantuan walaupun yang membantu akan bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, tetapi tidak dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban orang yang dibantu. Artinya jika perbuatan peserta (yang dibantu) merupakan kejahatan dan dapat dipidana, maka orang yang membantu pun dapat dipidana dan sebaliknya jika perbuatan orang yang dibantu bukan merupakan kejahatan, maka secara otomatis pun orang yang membantu tidak dapat dipidana.

Untuk pertanggung jawaban orang yang membantu melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 57 KUHP yang menentukan:

- (1). Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga;
- (2). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (3). Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri;
- (4). Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya.

¹³ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hal: 109. Lihat juga, SR. Sianturi 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, hal: 338. Dan E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal: 5.

Dari ketentuan di atas dapat ditangkap bahwa pertanggungjawaban pidana bagi orang yang membantu berbeda dengan orang yang dibantu. Perbedaan tersebut terletak pada penjatuhan pidana pokok, di mana yang membantu ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan yang dibantu, karena orang yang melakukan (yang dibantu) bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Sedangkan bagi orang yang membantu, pertanggungjawaban pidananya adalah sepertiga dari pidana pokok. Namun terhadap pidana tambahan nampak tidak ada perbedaan (baik yang dibantu maupun yang membantu).

Dengan demikian tersangkutnya beberapa orang dalam kasus kekerasan massa (kolektif) harus dibedakan kedudukannya apakah ia sebagai pelaku yang sengaja melakukan kekerasan tersebut atau hanya sebagai pelaku yang ikut-ikutan atau diprovokasi untuk melakukan suatu kekerasan.

2. Ketentuan di Luar KUHP

a. Undang-undang Nomer 9 Tahun 1998 (tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum)

Menyampaikan pendapat di muka umum baik dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang. Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial

dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu maka penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Penyampaian pendapat di muka umum hendaknya tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; dan
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Terhadap setiap penyampaian pendapat di muka umum yang menyimpang dari tujuan tersebut di atas dan lebih-lebih yang menimbulkan rasa tidak

aman, mengganggu kesejahteraan orang lain atau bahkan dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tentunya hal tersebut tidak kita inginkan dan menyimpang dari ketentuan moral dan hukum yang telah ditentukan, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum.

Dalam Undang-undang Nomer 9 Tahun 1998 bebrapa ketentuan yang dapat diterapkan terhadap penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 16 yang berbunyi;

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok.

Dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa sanksi hukum yang dimaksudkan adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata atau sanksi administrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan undang-undang hukum pidana, hukum, perdata dan hukum administrasi.

b. Undang-undang Darurat Nomer 12 Tahun 1951 (tentang Senjata Api)

Undang-undang ini sebenarnya tidak hanya melarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Akan tetapi termasuk juga sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (senjata tajam, *pen.*).¹⁴ Pidana yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) untuk perbuatan yang obyeknya adalah senjata api dan bahan peledak; dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk perbuatan pidana yang obyeknya senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk.

Sebagaimana sering disaksikan bahwa dalam kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri tidak jarang dilakukan dengan menggunakan benda-benda yang berupa senjata pemukul, senjata tajam dan bahkan menggunakan bahan peledak seperti bom yang dapat membahayakan keselamatan harta benda, badan dan nyawa orang lain. Oleh karena itu dalam hal demikian maka ketentuan dalam Undang-undang Darurat Nomer 12 Tahun 1951 dapat diterapkan.

c. Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 (tentang Hak Asasi Manusia)

Dalam peristiwa kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri sering kali disertai dengan perbuatan anarkis yang merupakan bentuk

¹⁴ Lihat Pasal 1 dan 2 Undang-undang No. 12/Drt/1951.

pelanggaran berbagai hak asasi manusia antara lain seperti hak untuk hidup, hak bebas dari perlakuan keji dan tidak manusiawi, perlindungan jiwa manusia, perlindungan terhadap jiwa manusia, perlindungan atas keamanan pribadi, dan perlindungan atas harta benda.

Berbagai perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam Undang-undang Nomer 39 tahun 1999, Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia.

Walaupun dalam Undang-undang tersebut tidak diatur tentang ketentuan pidana atas pelanggaran setiap hak asasi manusia, akan tetapi dalam penjelasan Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Undang-undang Hak Asasi Manusia ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata dan atau administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian maka terhadap semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia dapat diterapkan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai bentuk kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

B. Kebijakan Aplikatif Terhadap Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu gejala sosial yang dapat menghambat tercapainya tujuan nasional, oleh karena kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri dapat mengakibatkan keamanan dan ketertiban terganggu, perasaan orang menjadi cemas dan tidak tenang dalam melakukan pekerjaan, kelancaran produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat menjadi terganggu.

Sebagai salah satu gejala sosial, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan menanggulangi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri sebagaimana pula dengan bentuk kejahatan lainnya dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain melalui jalur non-penal dan jalur penal. Pendekatan melalui jalur penal yaitu melalui suatu kebijakan yang disebut "politik kriminal". Politik kriminal merupakan bagian yang integral dari kebijakan sosial pada umumnya. Artinya usaha penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha lain yang bersifat non penal. Menurut Barda Nawawi Arief¹⁵ konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsepsi bahwa segala

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cetakan ke dua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal; 133

usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat "non-penal". Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.

Menurut Muladi¹⁶ bahwa penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan penegakan hukum dikenal juga dengan istilah kebijakan aplikatif atau penerapan hukum. Dalam bahasa asing dikenal juga dengan istilah seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah *law enforcement*. Dan di Amerika sering digunakan istilah *application*.

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum. Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Di bidang hukum pidana

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal: 149.

misalnya, penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang disebut “Sistem Peradilan Pidana” (*criminal justice system*) yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai sebuah sistem semua berangkat dari acuan yang sama, yakni perangkat kebijaksanaan pidana (*criminal policy*), termasuk di dalamnya hukum pidana, hukum acara pidana, dan Undang-undang yang mengatur kekuasaan masing-masing organisasi peradilan pidana.

Sebagai bagian yang integral dari upaya kebijakan sosial atau pembangunan nasional, kebijakan aplikatif atau yang lebih populer dengan sebutan penegakan hukum pada hakikatnya banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan. Faktor itu dapat berupa kualitas individual (Sumber Daya Manusia), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya: termasuk budaya hukum masyarakat).¹⁷

Dari berbagai faktor tersebut di atas yang paling penting dan menentukan adalah faktor sumber daya manusia, oleh karena hukum akan dapat menjalankan fungsinya melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, *Peningkatan Kualitas Pembangunan Dan Penegakan Hukum Di Era Reformasi*, dalam Masalah-Masalah Hukum, Edisi III/ Oktober-Desember 1998, Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hal: 2.

manusia dan ke mana hukum itu akan dibawa akan sangat tergantung oleh faktor manusia itu sendiri.

Manusia sebagai insan penegak hukum harus mampu menimbulkan kepercayaan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga wibawa hukum dapat terpelihara. Rasa saling percaya dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjalin hubungan yang harmonis, dan sebaliknya jika rasa saling percaya tidak ada lebih-lebih terhadap hukum, maka akan timbul kekacauan, ketidaktertiban, ketidakamanan. Masyarakat tidak lagi mempercayakan penyelesaian masalah-masalah mereka kepada aparat penegak hukum, tetapi justru mencari penyelesaian di luar hukum dan bahkan dengan cara main hakim sendiri sebagaimana yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Penegakan hukum merupakan salah satu langkah yang strategis dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan yang berupa pelanggaran hukum termasuk di dalamnya kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, dalam arti menanggulangi atau paling tidak meminimalisir kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri. Melalui penegakan hukum yang arif diharapkan para pelaku kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa datang dan di samping itu juga dapat membuat orang lain takut untuk meniru tindakan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum melalui proses peradilan pidana dalam peristiwa kekerasan massa yang terjadi di tanah air selama ini, maka sesuai dengan lokasi penelitian tesis ini, sebagai bahan analisis di bawah ini akan diuraikan proses hukum terhadap penyelesaian kasus kerusuhan massa yang terjadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai realitas keadaan kejahatan di suatu tempat dan suatu waktu adalah dengan menggunakan metode statistik atau lebih khusus lagi adalah statistik kriminal. Melalui statistik kriminal akan dapat diketahui gambaran kejahatan yang ada di masyarakat seperti jumlah, frekuensi, serta penyebaran pelaku dan kejahatannya. Berdasarkan data yang ada dalam statistik kriminal tersebut kemudian dibuat suatu kebijakan penanggulangan khususnya bagi aparat penegak hukum.

Mengingat begitu banyak bentuk kejahatan dan tidak semua kejahatan dirasakan sama beratnya bagi masyarakat, maka dalam menggunakan statistik kriminal sebagai alat pengukur kejahatan dan penanggulangannya pemerintah (polisi) menyusun suatu "indeks kejahatan" (*crime index*), yaitu bentuk-bentuk kejahatan tertentu yang dipilih untuk dipakai sebagai alat pengukur naik turunnya kejahatan.¹⁸

¹⁸ I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hal: 28.

Demikian pula halnya di Kota Mataram, berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Barat diperoleh gambaran bahwa kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut tidak semuanya dapat terekam dalam statistik kriminal, akan tetapi kejahatan-kejahatan yang menonjol dapat dilihat dalam indek kejahatan (crime index) sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

TABEL I

Crime Index Per 5 Tahun Resort LOBAR

NO.	JENIS	Tahun			
		1996	1997	1998	1999
1.	Curat	250	207	185	170
2.	Curas	18	56	31	42
3.	Curanmor	59	80	215	357
4.	Anirat	12	6	1	3
5.	Judi	2	1	1	2
6.	Narkoba	-	2	1	5

Sumber: Polda Nusa Tenggara Barat (Tahun 2001)

Catatan: Resort Lobar mencakup pula wilayah Kota Mataram

Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa informasi yang dapat diperoleh sangat terbatas, hal ini dapat dilihat dari data yang tersedia yang hanya mencatat kejahatan tertentu yang menonjol dalam kurun waktu sampai dengan tahun 1999, sedangkan untuk data tahun 2000 dan tahun 2001 belum tercatat. Walaupun demikian data tersebut dapat dijadikan patokan untuk melihat gambaran umum kejahatan yang terjadi di Polres Lobar, di mana kasus yang paling menonjol untuk tahun 1996 adalah pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 250

kasus, kemudian pada tahun 1997 menurun menjadi 207 kasus, pada tahun 1998 menurun lagi menjadi 185 kasus dan pada tahun 1999 menjadi 170 kasus. Kemudian disusul oleh pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) pada tahun 1996 sebanyak 59 kasus, tahun 1997 meningkat menjadi 80 kasus, pada tahun 1998 menjadi 215 kasus dan pada tahun 1999 menjadi 357 kasus. Kemudian berikutnya adalah pencurian dengan kekerasan pada tahun 1996 sebanyak 18 kasus, pada tahun 1997 meningkat menjadi 56 kasus, tahun 1998 menurun lagi menjadi 31 kasus dan pada tahun 1999 meningkat lagi menjadi 42 kasus. Berikutnya adalah penganiayaan berat pada tahun 1996 sebanyak 12 kasus, pada tahun 1997 menurun menjadi 6 kasus, pada tahun 1998 menurun menjadi 1 kasus dan pada tahun 1999 meningkat lagi menjadi 2 kasus. Kemudian judi pada tahun 1996 sebanyak 2 kasus, pada tahun 1997 menurun menjadi 1 kasus, pada tahun 1998 1 kasus dan pada tahun 1999 menjadi 2 kasus. Dan yang terakhir adalah Narkoba di mana pada tahun 1997 sebanyak 2 kasus, pada tahun 1998 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 1999 meningkat drastis menjadi 5 kasus.

Memperhatikan data di atas, maka kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri tidak terlihat dalam statistik kriminal. Menurut Kasat Serse Polda Nusa Tenggara Barat (Bambang S.) bahwa pencatatan atau pengagendaan kasus yang dilaporkan tidak didasarkan pada peristiwa yang terjadi akan tetapi berdasarkan pada jenis kejahatan yang tercantum dalam KUHP seperti misalnya kalau kejahatan kekerasan atau perbuatan main hakim sendiri berakibat mati

diagendakan dalam pembunuhan, jika berakibat luka berat diagendakan dalam penganiayaan berat (Anirat) dan sebagainya.¹⁹

Dari berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di kota Mataram, yang paling menarik perhatian adalah kekerasan massa yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2000. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut dan bagaimana penyelesaian lewat penegakan hukum pidana, maka di bawah ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kronologis Terjadinya Kerusuhan Massa di Kota Mataram.

Berawal dari rasa solidaritas kaum muslimin di Pulau Lombok pada umumnya dan di Kota Mataram pada khususnya terhadap penderitaan saudaranya sesama muslim di Maluku sebagai akibat konflik berdarah yang bernuansa agama (SARA), maka beberapa tokoh masyarakat berinisiatif untuk mengumpulkan dana guna membantu korban konflik Maluku. Pada tanggal 7 Januari 2000, beberapa tokoh mengadakan pertemuan untuk membicarakan apa yang bisa diperbuat untuk masyarakat Muslim Maluku. Dalam pertemuan tersebut timbul gagasan untuk mengumpulkan dana dan dibuat posko pengumpulan dana di Masjid Babul Hikmah Universitas Mataram dan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mataram. Sebagai koordinator pengumpulan dana ditunjuk H.Zainal Asikin, SH. SU.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bambang S. Kasat Serse Polda NTB pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2001.

Pada tanggal 13 Januari 2000 diadakan rapat di Masjid Babul Hikmah Unram yang dihadiri sebanyak 56 orang peserta yang berasal dari 40 organisasi guna membahas hasil pengumpulan dana. Pada kesempatan itu dilaporkan bahwa dana yang terkumpul sebanyak 5 (lima) juta rupiah. Karena jumlah dana yang terkumpul dirasa masih sedikit, maka ada yang mengusulkan untuk mengadakan Tablik Akbar di mana para peserta diharapkan membawa infaq sehingga akan mendapatkan dana yang lebih banyak. Pada rapat tersebut disetujui untuk mengadakan Tablik Akbar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2000, selanjutnya dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari:

Penasehat	: TGH. Safwan Hakim TGH. Mustafa Umar TGH. Sibawaih TGH. Turmuzi H.R. Sri Bintoro, BA H. Badrun M Sc. MADE Drs. H. Abdul Azis
Koordinator Pelaksana	: H. Zainal Asikin SH.SU.
Sekretaris	: Ir Moh. Hasil Tamsi, M Si
Wakil Sekretaris	: Drs. Sulaiman Sarmo, M Si
Koordinator Perlengkapan	: Sudiarto, SH. M Hum
Koordinator Pengerahan Massa dan keamanan	: Muhaimin Yahya, S Sos
Koordinator Penggalangan Dana	: Johan Rosihan
Koordinator Logistik	: Lalu Winengan, SP.

Pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2000 sesuai dengan yang direncanakan, maka dilaksanakan kegiatan Tablik Akbar di Lapangan Umum Mataram. Tablik Akbar diisi dengan pengajian yang disampaikan oleh: TGH Mahali Fikri, HR. Sri Bintoro, TGH. Safwan Hakim dan Abdul Hanan dan

dihadiri oleh kurang lebih 3000 orang sampai dengan 6000 orang. Acara Tablik Akbar dimulai pada pukul 09.00 Wita dengan susunan acara adalah Pembacaan ayat suci Al-Quran, Sambutan Koordinator pelaksana, Pengajian umum dan Doa. Pada saat setelah pengajian umum selesai tiba-tiba ada seseorang yang tidak dijadwalkan (Drs. Ishak Sasaki) naik di atas panggung memberikan orasi yang isinya sebagai berikut: *Assalamu'alaikum Wr. Wb. Tenang saudara-saudara, saudara-saudaraku harap tenang, hari ini baru merupakan pertama, hari ini merupakan persiapan kita, kita akan perang, kita perang, kita akan jihad, tenang saudara-saudara, kalau perang bukan begini caranya, kita sekarang hanya ndot-ndot saja (diam-diam saja-pen) ... asah hatek, asak kelewang, sanggup tidak. Kalau tidak sanggup ndek-ndek jari dengan Selam, ite umat Islam lahir batin, kita sanggup jihad, kita tidak kalah dengan anjing-anjing Kristen, Kristen Katolik anjing, Kristen Katolik bejat, Kristen Katolik ganyang, Allahu Akbar anjing-anjing Katolik minum darahnya Allahu Akbar ...dan seterusnya.* Kemudian acara selesai pada pukul 11.30 Wita, dan peserta Tablik Akbar diminta untuk pulang dan meninggalkan lokasi dengan tenang dan tertib.

Bertepatan dengan Tablik Akbar tersebut, sekitar pukul 11.00 Wita terjadi kerusuhan massa di Jalan Airlangga Mataram di mana massa melakukan penjarahan. Di lokasi lain pada jarak sekitar 150 meter dari lokasi Tablik Akbar di belakang kantor Wali Kota terjadi pembakaran sebuah mobil yang

sedang diparkir di depan gereja Immanuel Mataram dan pelemparan serta pembakaran tempat ibadah tersebut, kemudian meluas ke arah timur di sebelah kantor Kodim Mataram atau di depan Rumah Sakit Umum (RSU) Mataram di bakar sebuah Gereja Pantekosta, kemudian Gereja yang terletak di jalan Soekarno-Hatta dan sampai malam hari meluas ke tempat-tempat lain hampir di seluruh kota Mataram, bahkan sampai ke rumah-rumah penduduk yang disertai dengan penjarahan.

2. Penyelesaian Kasus Kerusuhan Massa Di Kota Mataram Melalui Proses Hukum Pidana.

Dengan terjadinya kerusuhan massa di kota Mataram sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian materiil yang tidak sedikit maupun kerugian spiritual (psikologis) yang tidak terhingga nilainya. Roda perekonomian menjadi terganggu terutama industri pariwisata mengalami penurunan produktifitas yang sangat drastis.

Berbagai upaya untuk mengatasi kerusuhan massa dan mengantisipasi agar di kemudian hari tidak terulang kembali telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah melalui pendekatan yuridis melalui peradilan pidana dan terhadap para pelaku kerusuhan massa tersebut telah diproses untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum dan akibat yang ditimpakan terhadap para pelaku, maka dibawah ini akan diuraikan temuan yang diperoleh di

lokasi penelitian berkaitan dengan penerapan hukum terhadap pelaku kerusuhan massa di kota Mataram sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Mataram, para pelaku yang diproses dan dijatuhi pidana berjumlah 44 orang. Dilihat dari tingkat umur (usia) dan tingkat pendidikan maka para pelaku masih tergolong usia muda dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL II

Pelaku Kerusuhan Massa di Kota Mataram 17 Januari 2000
Berdasarkan Tingkat Umur dan Pendidikan

No	Pendidikan	Tingkat Umur					
		15-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
1.	TT SD	23,08 (3)	57,14 (8)	12,50 (1)	40,00 (2)	100,00 (1)	25,00 (1)
2.	SD	30,76 (4)	21,43 (3)	62,50 (5)	20,00 (1)	-	-
3.	SLP	23,08 (3)	14,29 (2)	-	20,00 (1)	-	-
4.	SLA	23,08 (3)	7,14 (1)	25,00 (2)	20,00 (1)	-	-
5.	PT	-	-	-	-	-	75,00 (2)
	Jumlah	100 (n=13)	100 (n=14)	100 (n=8)	100 (n=5)	100 (n=1)	100 (n=3)

Sumber : Data lapangan diolah (tahun 2001)

Keterangan :

TT SD = Tidak Tamat Sekolah Dasar

SD = Sekolah Dasar

SLP = Sekolah Lanjutan Pertama

SLA = Sekolah Lanjutan Atas

PT = Perguruan Tinggi

Berdasarkan data pada tabel II di atas dapat diketahui bahwa tingkat umur dan pendidikan pelaku kerusuhan massa di Kota Mataram tergolong dalam umur muda dan tingkat pendidikan yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari mereka yang berumur 15 – 20 tahun sebanyak 13 orang dengan tingkat pendidikan tidak tamat sekolah dasar sebanyak 23,08 persen atau 3 orang, yang berpendidikan sekolah dasar sebanyak 30,76 persen atau 4 orang, yang berpendidikan sekolah lanjutan pertama sebanyak 23,08 persen atau 3 orang, dan yang berpendidikan sekolah lanjutan atas sebanyak 23,08 persen atau 3 orang. Pelaku yang berumur 21 – 25 tahun sebanyak 15 orang dengan tingkat pendidikan tidak tamat sekolah dasar sebanyak 57,14 persen atau 8 orang, yang berpendidikan sekolah dasar sebanyak 21,43 persen atau 3 orang, yang berpendidikan sekolah lanjutan pertama sebanyak 14,29 persen atau 2 orang, dan yang berpendidikan sekolah lanjutan atas sebanyak 7,14 persen atau 1 orang. Pelaku yang berumur 26 – 30 tahun sebanyak 8 orang dengan tingkat pendidikan tidak tamat sekolah dasar sebanyak 12,50 persen atau 1 orang, yang berpendidikan sekolah dasar sebanyak 62,50 persen atau 5 orang, dan yang berpendidikan sekolah lanjutan atas sebanyak 25,00 persen atau 2 orang. Pelaku yang berumur 31 – 35 tahun sebanyak 5 orang dengan tingkat pendidikan tidak tamat sekolah dasar sebanyak 40,00 persen atau 2 orang, yang berpendidikan sekolah dasar sebanyak 20,00 persen atau 1 orang, yang berpendidikan sekolah lanjutan pertama sebanyak 20,00

persen atau 1 orang, dan yang berpendidikan sekolah lanjutan atas sebanyak 20,00 persen atau 1 orang. Pelaku yang berumur 36 –40 tahun sebanyak 1 orang dengan tingkat pendidikan tidak tamat sekolah dasar. Pelaku yang berumur 41 – 45 tahun sebanyak 3 orang dengan tingkat pendidikan tidak tamat sekolah dasar sebanyak 25,00 persen atau 1 orang dan yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 75,00 persen atau 2 orang.

Dengan mengacu pada tingkat umur yang relatif muda dan tingkat pendidikan yang sangat rendah sebagaimana tergambar di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingkat umur dan tingkat pendidikan yang demikian dapat diindikasikan mempunyai korelasi yang signifikan terhadap kerusuhan massa oleh karena tingkat umur muda yang ditunjang dengan tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi tingkat pengetahuan pelaku yang kemudian berpengaruh pula terhadap sikap yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku (tindakan dan perbuatan).

Setelah diproses melalui peradilan pidana maka terhadap para pelaku kerusuhan massa di kota Mataram yang berjumlah 44 orang dipersalahkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam berbagai ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan di luar KUHP dengan variasi pidana antara 1 (satu) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) bulan penjara. Untuk lebih jelasnya tentang putusan pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku kerusuhan massa di kota Mataram dapat dilihat secara lengkap dalam tabel berikut ini:

TABEL III

**Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kerusuhan Massa Di kota Mataram
17 Januari 2000**

No	NO. PUTUSAN/ NAMA PELAKU	PASAL YG DILANGGAR	PIDANA YG DIJATUHKAN
1.	13/Pid.S/2000. Zul Effendi	Ps.363 (1) ke 2 KUHP	Pjr 1 bulan
2.	14/Pid.S/2000. Fauzan bin Arif	Ps.363 (1) ke 1 KUHP	Pjr 1 bulan 5 hari
3.	15/Pid.S/2000. Ahmad Yani	Ps.363 (1) ke 3 KUHP	Pjr 1 bulan
4.	16/Pid.S/2000 Wahid	Ps.363 (1) ke 2 KUHP	Pjr 1 bulan 15 hari
5.	17/Pid.S/2000. Basiruddin	Ps.363 (1) ke 2, 4 KUHP	Pjr 1 bulan 5 hari
6.	18/Pid.S/2000. Bambang Supriadi	Ps.2 (1) UU No.12/Drt/ 51	Pjr 1 bulan 5 hari
7.	19/Pid.S/2000. Ahmad Suyanto	Ps.363 (1) ke 2 KUHP	Pjr 1 bulan
8.	20/Pid.S/2000. Fauzi	Ps.363 (1) ke 2,3,4,5 KUHP	Pjr 4 bulan
9.	21/Pid.S/2000. Hendrawan Hadi	Ps.363 (1) ke 4 KUHP	Pjr 1 bulan 4 hari
10.	22/Pid.S/2000. Dedi Iskandar	Ps.363 (1) ke 2, 3 KUHP	Pjr 4 bulan
11.	23/Pid.S/2000. Sahwan	Ps.170 (1) KUHP	Pjr 1 bulan 5 hari
12.	24/Pid.S/2000. Abdul Muis	Ps.363 (1) ke 2 KUHP	Pjr 1 bulan 5 hari
13.	25/Pid.S/2000. Muksin	Ps.363 (1) ke 2, 3 KUHP	Pjr 1 bulan
14.	33/Pid.S/2000. Rapasah	Ps.363 (1) ke 2 KUHP	Pjr 1 bulan 15 hari
15.	34/Pid.S/2000. Muhajar	Ps.170 (1) KUHP	Pjr 1 bulan 10 hari
16.	35/Pid.S/2000 Ramli	Ps.363 (1) ke 2 KUHP	Pjr 1 bulan 15 hari
17.	36/Pid.S/2000 Laduri	Ps.363 (1) ke 2 KUHP	Pjr 2 bulan

18.	41/Pid.S/2000 1. Nasruddin 2. Radiah 3. Muh. Nur 4. Sahri Ramadan 5. Saleh Aji 6. Sukiman 7. Junihardi	Ps.363 (1) ke 2 KUHP Idem Idem Idem Idem Idem Idem	Pjr 1 bulan 15 hari Idem Idem Idem Idem Idem Idem
19.	42/Pid.S2000. 1. Sarimah 2. Sap 3. Munhiat 4. Sutian 5. Kardi 6. Nurdin	Ps.363 (1) ke 2,4 KUHP Idem Idem Idem Idem Idem	Pjr 1 bulan 15 hari Idem Idem Idem Idem Idem
20.	43/Pid.S/2000. Suherman	Ps.406 (1) KUHP, Ps.2 (1) UU No. 12/Drt/1951	Pjr 3 bulan
21.	44/Pid.S/2000. Saat	Ps.363 (1) ke 2, 5 KUHP	Pjr 10 bulan
22.	45/Pid.S/2000. Heryanto	Ps.170 (1), 406 (1) KUHP	Pjr 1 bulan 15 hari
23.	46/Pid.S/2000. 1. Muh. Munawar 2. Basaruddin 3. Muscahyadi	Ps.170 (1), 406 (1) KUHP Idem Idem	Pjr 3 bulan Idem Idem
24.	47/Pid.S/200 Sukri	Ps.170 (1) KUHP	Pjr 1 bulan 20 hari
25.	48/Pid.S/2000. Muna Als Adi	Ps.170 (1) KUHP	Pjr 1 bulan 15 hari
26.	50/Pid.S/2000 1. Muh. Sayudin 2. Mahsap 3. Yuliano 4. Parhan 5. Herman Efendi	Ps.363 (1) ke 2 KUHP Idem Idem Idem Idem	Pjr 2 bulan Idem Idem Idem Idem
27.	35/Pid.B/2000. Drs. Ishak Sasaki	Ps.156 KUHP	Pjr 7 bulan
28.	55/Pid.B/2000. H. Zainal Asikin, SH.SU.	Ps.156 KUHP jo Ps. 16, 17 UU No. 9 Tahun 1998	Pjr 2 bulan 15 hari

Sumber : Pengadilan Negeri Mataram, Tahun 2001.
Keterangan : Ps. = Pasal
Pjr = Penjara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kerusuhan massa di Kota Mataram pada tanggal 17 Januari 2000, dari 28 perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan jumlah pelaku sebanyak 44 orang, sebanyak 19 (sembilan belas) kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang atau 77,28 persen dinyatakan telah melakukan perbuatan yang berupa "penjarahan" atau mengambil barang milik orang lain pada waktu ada huru-hara dan terhadapnya dinyatakan melanggar Pasal 363 KUHP. Dan terhadap para pelaku dijatuhi pidana penjara antara satu bulan sampai dengan empat bulan. Sebanyak 1 (satu) kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 1 (satu) orang atau 2,27 persen dinyatakan melanggar Pasal 156 KUHP dan terhadapnya dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan. Sebanyak 5 (lima) kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 5 (lima) orang atau 11,37 persen dinyatakan melanggar Pasal 170 KUHP, dan terhadap para pelaku dijatuhi pidana penjara antara satu bulan lima hari sampai dengan tiga bulan. Sebanyak 1 (satu) kasus dengan pelaku sebanyak 1 (satu) orang atau 2,27 persen dinyatakan melanggar Pasal 406 KUHP, dan terhadapnya dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. Sebanyak 1 (satu) kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 1 (satu) orang atau 2,27 persen dinyatakan melanggar Pasal 406 KUHP Jo Pasal 2 (1) Undang-undang Nomer 12/Drt/1951, dan

terhadapnya dijatuhi pidana penjara selama sepuluh bulan. Sebanyak 1 (satu) kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 1 (satu) orang atau 2,27 persen dinyatakan melanggar Pasal 2 (1) Undang-undang Nomer 12/Drt/1951, dan terhadapnya dijatuhi pidana penjara selama satu bulan lima hari. Dan sebanyak 1 (satu) kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 1 (satu) orang atau 2,27 persen dinyatakan melanggar Pasal 156 KUHP jo Pasal 16 dan 17 Undang-undang Nomer 9 Tahun 1998, dan terhadapnya dijatuhi pidana penjara selama dua bulan lima belas hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa yang menarik perhatian adalah bahwa sebagian kecil saja dari pelaku yang dipersalahkan melakukan kekerasan sedangkan sebagian besar dipersalahkan melakukan pencurian pada waktu kerusuhan (memanfaatkan situasi kerusuhan). Selain itu yang menarik perhatian adalah berkaitan dengan pemberian pidana atau pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku, di mana pelaku yang berperan sebagai pemicu kerusuhan ("provokator) dipidana lebih rendah dari pelaku yang menjadi korban karena provokasi tersebut.²⁰

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), pidana menempati posisi sentral. Oleh karena keputusan pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang berkaitan langsung dengan

²⁰ Bandingkan antara pidana yang dijatuhkan terhadap Saat (perkara No. 44/Pid. S/2000) yang didakwa melanggar Pasal 406 (1) KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Drs. Isaka Sasaki (perkara No. 33/Pid.B/2000) yang didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun atau denda maksimal Rp. 300.-

pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, lebih-lebih bila keputusan pemidanaan tersebut dianggap tidak tepat atau terjadi disparitas dalam pemberian pidana, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial di kalangan masyarakat pada umumnya dan terpidana pada khususnya.

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.²¹ Hal ini merupakan persoalan yang serius sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. James V. Bennet²² sebagaimana dikutip Muladi menyatakan bahwa "*sentence fails to stimulate a respect for the law among the very persons whom the law is supposed*". Dengan demikian pemberian pidana yang tidak sebanding di mana terhadap terpidana yang satu dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada terpidana yang lainnya dalam kasus yang sama akan menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *op cit*, hal: 54.

²² *Ibid*, hal: 54.

C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri di Indonesia Pada Masa Datang

1. Tinjauan Terhadap Pengaturan Kejahatan Kekerasan di Berbagai Negara
 - a. KUHP Jepang (*The Criminal Code of Japan*)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jepang (*The Criminal Code of Japan*) merupakan salah satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana modern di Asia, oleh karena Jepang berhasil memadukan nilai-nilai tradisi Jepang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu menciptakan kodifikasi hukum pidana yang modern tanpa meninggalkan tradisi dan nilai budayanya. *The Criminal Code of Japan* terdiri dari dua buku yaitu: Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan (delik). Ketentuan yang berkenaan dengan kerusuhan massa diatur dalam Buku II, Bab VIII tentang Kejahatan Kerusuhan, Pasal 106 dan Pasal 107.

Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia, walaupun demikian di Jepang masih sering terjadi unjuk rasa atau demonstrasi yang mengarah pada terjadinya kerusuhan. Oleh karena itu untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat kerusuhan maka pembentuk Undang-undang mencantumkan ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan kerusuhan. Dalam KUHP Jepang ada dua ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana kerusuhan yaitu perbuatan kerusuhan itu sendiri (Pasal 106) dan berkumpul untuk melakukan kerusuhan (Pasal 107). Untuk lebih jelasnya tentang perumusan kejahatan

kerusuhan dalam *The Criminal Code of Japan* maka di bawah ini dikutip ketentuan tersebut di atas sebagai berikut:²³

Pasal 106 (Kerusuhan)

Orang-orang yang berkumpul di dalam kerumunan dan mempergunakan kekerasan atau intimidasi di sana, melakukan kejahatan kerusuhan dan diancam pidana sesuai dengan pembedaan berikut:

- (1) seorang pemimpin diancam pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa selama tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari sepuluh tahun;
- (2) Seorang yang mengerahkan orang-orang lain atau bertindak sebagai pemimpin dalam menggerakkan orang-orang lain, diancam pidana dengan penjara dan atau tanpa kerja paksa selama tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 7 tahun;
- (3) Seorang yang semata-mata mengikuti pimpinan orang lain, diancam pidana denda tidak lebih dari 50 yen.

Pasal 107(tidak Bubar)

Apabila suatu kerumunan yang berkumpul untuk tujuan mempergunakan kekerasan atau intimidasi dan tidak bubar walaupun telah diperintahkan tiga kali atau lebih untuk bubar oleh seorang pejabat umum yang berwenang, seorang pimpinan dipidana dengan pidana penjara dengan atau kerja paksa selama tidak lebih dari 3 tahun dan yang lain-lain dengan pidana denda tidak lebih dari 50 yen.

Mencermati perumusan ketentuan Pasal 106 KUHP Jepang di atas, perbuatan yang dilarang adalah berupa perbuatan berkumpul di dalam kerumunan dan mempergunakan kekerasan atau intimidasi. Artinya orang yang ada dalam kerumunan atau berkumpul tersebut melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi (ancaman kekerasan), dengan demikian perbuatan yang dilarang dalam pasal ini tidak termasuk perbuatan seperti unjuk rasa

²³ Andi Hamzah, 1987, *KUHP Jepang Sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal: 105

(demonstrasi), mimbar bebas atau berbagai bentuk penyampaian pendapat. Akan tetapi perbuatan-perbuatan ini akan termasuk dalam kejahatan kerusuhan apabila disertai dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pemimpin, orang yang mengerahkan orang-orang lain atau bertindak sebagai pemimpin dalam menggerakkan orang-orang lain, orang yang semata-mata mengikuti pimpinan orang lain. Bentuk kesalahan dalam perbuatan tersebut adalah kesengajaan, sebab dalam KUHP Jepang kealpaan tidak dipidana kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (Pasal 38 TCCJ). Oleh karena dalam pasal ini tidak menentukan dapat dipidananya kelalaian, maka yang dapat dipidana hanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Perumusan pidana menggunakan sistem pidana minimal dan sistem pidana maksimal untuk pidana penjara, sedangkan pidana denda menggunakan sistem maksimal. Ancaman pidana terhadap perbuatan kerusuhan tersebut adalah berupa pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa selama tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun bagi pemimpin; pidana penjara dan atau tanpa kerja paksa selama tidak kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun bagi orang yang menggerakkan; dan pidana denda tidak lebih dari 50 (lima puluh) yen bagi orang yang mengikuti pimpinan orang lain.

Sedangkan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 107 sebenarnya belum merupakan perbuatan kerusuhan atau belum terjadinya kerusuhan, akan tetapi baru berkumpul atau berkerumun dengan tujuan untuk melakukan kerusuhan dan terhadap kerumunan tersebut telah diperintahkan untuk bubar oleh pejabat umum yang berwenang, dalam pengertian ini termasuk para demonstran yang melakukan demonstrasi tanpa izin atau tidak mentaati peraturan yang berlaku. Perumusan pidananya menggunakan sistem pidana maksimal yaitu pidana penjara atau kerja paksa selama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun bagi pimpinan kerumunan dan pidana denda tidak lebih dari 50 (lima puluh) yen bagi penggerak serta pengikutnya.

Dalam KUHP Jepang ditentukan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan ditentukan secara khusus dalam pasal-pasal yang bersangkutan, oleh karena dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 tidak diatur tentang percobaan melakukan kerusuhan maka dapat dikatakan bahwa percobaan melakukan kerusuhan tidak dipidana.

b. KUHP Korea

Dalam KUHP Republik Korea, ketentuan yang mengatur tentang kerusuhan dicantumkan dalam Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, khususnya dalam Pasal 115 dengan judul kerusuhan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan ketentuan tersebut sebagai berikut.²⁴

²⁴ *The Korean Criminal Code*, Editor-in Chief Gerhard O.W. Muller, Fred B. Rothman & co South Hackensack, N.J. Sweet & Maxell Limited, London.

Article 115 Riot.

Persons who assemble in large numbers and use violence or intimidation or take destructive action shall be punished by penal servitude or imprisonment for not less than one year not more than ten years or fined not more than fifty thousand hwan.

Memperhatikan perumusan dalam Article 115 KUHP Republik Korea di atas, maka ada beberapa perbuatan yang dilarang berkaitan dengan kerusuhan yaitu berupa bekerja sama dengan menggunakan kekerasan atau intimidasi atau dengan melakukan kerusuhan. Disini tidak dijelaskan tentang batasan dari perbuatan kerusuhan itu sendiri.

Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kerusuhan adalah sejumlah orang (orang banyak) dalam jalinan suatu kerja sama, di sini tidak dibedakan peran dari masing-masing orang dalam kerusuhan, yang terpenting adalah adanya suatu jalinan kerja sama. Hal ini akan menimbulkan masalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan peran dari masing-masing pelaku misalnya sebagai pelaku utama, peserta, atau sebagai penganjur (provokator) yang membawa konsekuensi yang berbeda terhadap pidana yang diancamkan.

Sistem pidana yang digunakan adalah sistem alternatif antara pidana penjara atau pidana denda. Pidana penjara dirumuskan dengan menggunakan sistem pidana minimal dan maksimal dengan bobot minimal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan maksimalnya tidak lebih dari 10 (sepuluh)

tahun. Dan pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem maksimal yaitu setinggi-tingginya 50.000 hwan.

c. KUHP Republik Singapore

Dalam KUHP Republik Singapore kerusuhan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan perumusannya ditempatkan dalam *Chapter VIII Offences Against The Public Tranquillity* (Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum) , khususnya dalam *Section 146* sampai dengan *Section 149*. Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan perumusan pasal-pasal tersebut di atas sebagai berikut.²⁵

Section 146 Whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof, in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting.

Section 147 Whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two year, or with fine, or with both.

Section 148 Whoever is guilty of rioting, being armed with a deadly weapon, or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, shal be punished with imprinonment for a term wich may extend to three years, or with fine, or with both.

Section 149. If an offences committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing of that offence, is a member of the same assembly, is guilty of that offenc).

²⁵ *Republic of Singapore Penal Code*, (Edition of 1970) Chapter 103, Arrangement of Sections.

Memperhatikan perumusan delik dalam beberapa ketentuan di atas, maka ada beberapa perbuatan yang dapat dipidana yaitu :

- a. melakukan kerusuhan dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan dalam mencapai tujuan tertentu (Pasal 146);
- b. melakukan kerusuhan dengan menggunakan militer atau senjata yang mematikan atau tindakan lain dengan menggunakan senjata yang mematikan (Pasal 148).

Yang dapat dipertanggungjawabkan adalah setiap anggota suatu kerumunan atau berkumpul tanpa izin atau yang dipersamakan dengan anggota tersebut yaitu yang ikut dalam kerumunan tersebut dan mengetahui atau patut mengetahuinya bahwa kerumunan tersebut melakukan kejahatan.

Perumusan pidana menggunakan sistem maksimal khusus yaitu minimal 2 (dua) tahun untuk kerusuhan yang menggunakan kekuatan atau kekerasan dan maksimal 3 (tiga) tahun atau denda atau keduanya untuk kerusuhan yang menggunakan militer atau senjata atau tindakan lain yang menimbulkan kematian.

2. Pengaturan Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Konsep Rancangan KUHP Baru²⁶

²⁶ Istilah Konsep Rancangan KUHP Baru merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sekedar untuk membedakan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sedang berlaku (KUHP yang berasal dari WvS). Konsep KUHP Baru telah direkomendasikan sejak Tahun 1963 dalam Seminar Hukum Nasional I, dan pada tahun 1964 mulai dibicarakan konsep yang pertama. Konsep tahun 1964 tersebut mengalami perubahan sehingga muncul konsep tahun 1968, konsep 1971/1972, Konsep 1982/1983, Konsep 1987/1988, Konsep 1991/1992 dan yang digunakan sebagai dasar acuan pembahasan dalam tesis ini adalah Konsep KUHP Baru Tahun 1999/2000.

Kebijakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia mengarah kepada penyusunan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dengan maksud untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat, dan individu dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945²⁷. Dengan demikian berarti bahwa penyusunan perundang-undangan hukum pidana di luar kodifikasi sejauh mungkin dihindari atau paling tidak dibatasi.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam KUHP tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh massa (kolektif) atau kerusuhan, demikian pula halnya dalam Konsep Rancangan KUHP Baru 1999/2000. Konsep Rancangan KUHP Baru 1999/2000 yang terdiri dari dua buku, 39 bab dan 647 pasal, walaupun telah mengalami perubahan dan atau penambahan dari ketentuan-ketentuan yang lama, akan tetapi materinya tidak jauh berbeda dengan KUHP yang sekarang. Hal ini terlihat dari banyaknya ketentuan-ketentuan KUHP dan beberapa ketentuan yang berasal dari berbagai Undang-undang Hukum Pidana di luar KUHP yang diambil alih ke dalam Konsep Rancangan KUHP Baru. Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konsep Rancangan KUHP Baru tersebut, ternyata belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus (berdiri sendiri) mengenai kejahatan kekerasan kolektif dan atau perbuatan main hakim sendiri. Tampaknya penyusun Konsep

²⁷ Lihat penjelasan umum Konsep Rancangan KUHP Baru tahun 1999/2000

Rancangan KUHP Baru 1999/2000 memandang persoalan tersebut bukan merupakan delik khusus yang berdiri sendiri dalam arti kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri merupakan delik biasa atau delik umum, sehingga persoalan tersebut sudah dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa ketentuan yang tersebar dalam berbagai Bab di dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana.

Berbagai ketentuan dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 1999/2000 yang dapat digunakan untuk menghadapi perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan massa (kolektif) atau kerusuhan, pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang berasal dari KUHP yang sedang berlaku sekarang ini.

Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut;

- a. Ketentuan dalam Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Kenegaraan, yaitu Pasal 194 dan Pasal 195 Konsep RKUHP Baru (larangan untuk mengganti Dasar Negara dan penyebaran, pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme).

Ketentuan dalam Pasal 194 dan Pasal 195 Konsep RKUHP Baru ini sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107 b dan Pasal 107 c KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara yang disisipkan melalui perubahan berdasarkan Undang-undang Nomer 27 Tahun 1999.

- b. Ketentuan dalam Bab II tentang Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum yaitu Pasal 247 dan 248 (penghinaan terhadap pemerintah yang sah); Pasal

249 dan Pasal 250 (menyatakan permusuhan terhadap beberapa golongan penduduk Indonesia); dan Pasal 269 (bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang).

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan ketentuan yang berasal dari KUHP khususnya dalam Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban umum. Ketentuan tersebut antara lain:

- 1). Ketentuan dalam Pasal 247 dan Pasal 248 Konsep RKUHP Baru hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP. Perbedaannya terletak pada obyek penghinaan yaitu Pasal 247 dan 248 konsep penghinaan ditujukan kepada pemerintah yang sah, sedangkan dalam pasal 134 dan 137 KUHP penghinaan ditujukan kepada Presiden dan wakil presiden. Dengan demikian berarti bahwa Konsep KUHP baru obyek tindak pidana lebih diperluas termasuk pemerintah ditingkat pusat maupun di daerah;
- 2). Ketentuan dalam Pasal 249 dan Pasal 250 Konsep RKUHP Baru, hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 156, 156 a dan Pasal 157 KUHP. Perbedaannya terletak pada ancaman denda sebagai pidana alternatif dimana dalam konsep diancam dengan denda Kategori IV (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam KUHP diancam denda tiga ratus rupiah.

- 3). Ketentuan dalam Pasal 251 dan Pasal 252 Konsep, hampir sama dengan Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP. Perbedaannya terletak pada bentuk perbuatan yang dilarang, di mana dalam Konsep tidak termasuk perbuatan yang berupa *“tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan Undang-undang”*. Perbedaan lainnya adalah mengenai ancaman pidana, dalam Konsep diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau denda Kategori IV sedangkan dalam KUHP diancam pidana penjara 6 (enam) tahun atau denda tiga ratus rupiah.
- 4). Ketentuan dalam Pasal 269 Konsep KUHP Baru hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 170 KUHP. Perbedaan terletak pada pidana yang diancamkan di mana Konsep KUHP Baru menggunakan alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sedangkan KUHP hanya menggunakan pidana penjara. Ancaman pidana dimaksud yaitu dalam Konsep ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau denda Kategori IV, sedangkan dalam KUHP ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Jika kekerasan berakibat hancurnya barang, cedera atau luka-luka pada orang, maka dalam Konsep diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun atau denda maksimal Kategori IV. Jika berakibat luka berat, dalam konsep diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun sedangkan dalam KUHP diancam 9 (sembilan) tahun. Dan bila berakibat

matinya orang dalam Konsep diancam penjara 9 (sembilan) tahun sedangkan dalam KUHP diancam 12 (dua belas) tahun.

- c. Ketentuan dalam Bab VIII tentang tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, barang dan lingkungan hidup.

Dalam bab ini ada hal baru yang diatur yaitu tentang perbuatan yang berkaitan dengan *terrorisme* yang bertujuan melakukan perubahan sistem politik yang berlaku dan *genocide* yang diatur dalam Pasal 302 –304 Konsep RKUHP Baru. Perbuatan yang dilarang berkaitan dengan terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap fasilitas umum dengan maksud menimbulkan suasana teror atau ketakutan, mengadakan intimidasi. Terhadap perbuatan tersebut diancam pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Jika menimbulkan bahaya bagi orang lain ancamannya adalah minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Jika berakibat matinya orang dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu adalah perbuatan yang berupa: menjadi anggota organisasi terorisme, ditempat umum memakai pakaian atau perlengkapan organisasi terorisme, meminta atau meminjam uang atau barang dari organisasi terorisme, memberikan pinjaman uang atau barang kepada organisasi terorisme dan memberikan informasi tentang perbuatan terorisme. Terhadap perbuatan tersebut diancam pidana penjara minimal 2 (dua) tahun

dan maksimal 7 (tujuh) tahun. Sedangkan yang berkaitan dengan Genocide adalah: membunuh, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan suatu kelompok musnah secara fisik, memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok, dan memindahkan dengan paksa anak-anak dalam suatu kelompok ke kelompok lainnya. Terhadap perbuatan tersebut diancam pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Kemudian permufakatan jahat untuk melakukan genocide diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Selain ketentuan tersebut di atas dalam bab ini di juga diatur kekerasan yang berkaitan dengan perusakan bangunan gedung yang ditempatkan dalam Pasal 321 dan Pasal 322 Konsep KUHP Baru. Ketentuan ini mirip dengan ketentuan dalam Pasal 192 KUHP. Perbedaan terletak pada obyek yang dirusak, dalam Pasal 321 dan 322 Konsep KUHP Baru obyek yang dirusak adalah bangunan atau bangunan lain, sedangkan dalam Pasal 192 KUHP obyeknya adalah terbatas pada bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangai jalan umum darat atau air, menggagalkan usaha pengamanan jalan. Selain itu perbedaannya adalah pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dalam KUHP hanya mengancam dengan pidana akibat yang berupa terganggunya lalu lintas umum dan mengakibatkan matinya orang. Sedangkan dalam Konsep KUHP Baru akibat yang diancam pidana

lebih rinci yaitu menimbulkan bahaya bagi barang, mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain.

- d. Ketentuan dalam Bab XXI tentang Tindak Pidana Penganiayaan khususnya ketentuan dalam Pasal 488 Konsep KUHP Baru.

Ketentuan ini sama dengan ketentuan dalam Pasal 358 KUHP, hanya ancaman pidana dalam Konsep KUHP Baru lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Kategori IV jika berakibat luka berat sedang dalam KUHP diancam pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dan penjara maksimal 8 (delapan) tahun dan minimal 2 (dua) tahun, jika berakibat matinya orang, sedangkan dalam KUHP diancam penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- e. Ketentuan dalam Bab XXIII tentang Tindak Pidana Pencurian, khususnya ketentuan dalam Pasal 493 Konsep KUHP Baru

Ketentuan ini sama dengan ketentuan dalam Pasal 363 KUHP. Perbedaannya terletak pada sistem pidananya yaitu dalam KUHP digunakan sistem pidana maksimal sedangkan dalam Konsep KUHP Baru menggunakan sistem pidana minimal dan maksimal. Jumlah pidana maksimalnya sama yaitu 7 (tujuh) tahun sedangkan pidana minimal dalam konsep KUHP Baru adalah 2 (dua) tahun.

- f. Ketentuan dalam Bab XXVIII tentang Tindak pidana penghancuran atau perusakan barang. Khususnya Pasal 544 Konsep KUHP Baru.

Ketentuan ini sama dengan ketentuan dalam Pasal 406 KUHP. Perbedaannya terletak pada ancaman pidananya. Dalam Pasal 406 KUHP diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan sedangkan dalam Konsep KUHP Baru ancaman pidana menggunakan alternatif yaitu penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum pidana dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka kiranya perlu dipertimbangkan untuk menempatkan kejahatan kekerasan massa (kolektif) dan perbuatan main hakim sendiri dalam suatu ketentuan khusus yang berdiri sendiri, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengatasi berbagai bentuk kekerasan massa yang akibatnya tidak jauh lebih buruk dari pada kejahatan biasa.

3. Beberapa Pandangan Terhadap Kejahatan Kekerasan Dan Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat.

Kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri merupakan peristiwa yang sangat menyita perhatian, oleh karena disamping intensitasnya yang semakin meningkat juga sangat mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat yang pada

akhirnya berakibat pada timbulnya kerugian berupa harta benda, penderitaan fisik dan psikis dan bahkan korban jiwa yang tidak ternilai harganya.

Pandangan masyarakat terhadap meningkatnya intensitas kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri di dalam kehidupan masyarakat sangat beragam, terutama terhadap perbuatan main hakim sendiri. Ada kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang tercela dan itu merupakan bentuk kejahatan pula karena telah melanggar hak asasi manusia, ada juga kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran, dan perbuatan kekerasan seperti ini dapat dibenarkan.

Di bawah ini akan diuraikan pendapat dari berbagai pihak tentang kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri, baik dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah maupun anggota masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara terhadap responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat, penegak hukum dan masyarakat pada umumnya maupun pendapat yang dituangkan dalam bentuk tulisan diketahui bahwa pandangan masyarakat terhadap kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

TABEL IV

**Pendapat Responden Tentang Kejahatan Kekerasan Massa
(Kolektif) dan Perbuatan Main Hakim Sendiri**

No.	PENDAPAT RESPONDEN	KEJAHATAN KEKERASAN	
		JUMLAH	%
1.	Sangat Mencemaskan	61	62,25
2.	Biasa saja	29	29,59
3.	Tidak Menjawab	8	8,16
JUMLAH		98	100

Sumber: Data lapangan diolah (tahun 2001)

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa dari 98 orang responden yang diminta pendapatnya tentang kejahatan kekerasan, sebanyak 57 orang (62,25 persen) memandang dan berpendapat bahwa kejahatan kekerasan (lebih-lebih yang dilakukan secara massal/kolektif) merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat; sebanyak 29 orang (29,59 persen) berpendapat cukup meresahkan; dan sebanyak 8 orang (8,16 persen) tidak berpendapat atau tidak memberikan jawaban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat memandang bahwa meningkatnya peristiwa kekerasan dalam masyarakat merupakan sesuatu gejala yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat, sebab dengan timbulnya rasa cemas dalam masyarakat, maka stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat menjadi terganggu.

Sebagai sesuatu gejala yang mengganggu kehidupan masyarakat, maka masyarakat memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial maupun norma hukum dan oleh karena itu perbuatan

tersebut termasuk perbuatan kriminal. Untuk mengetahui pendapat masyarakat (responden) tentang perlu atau tidaknya kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri ditetapkan sebagai perbuatan kriminal (perbuatan pidana), dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL V

**Pendapat Responden Tentang Kriminalisasi Terhadap
Kejahatan Kekerasan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri**

No.	PENDAPAT RESPONDEN	K. KEKERASAN		PMHS	
		JML	%	JML	%
1.	Sangat Setuju	24	24,49	24	24,49
2.	Setuju	64	63,31	25	25,51
3.	Tidak Setuju	-	-	39	39,80
4.	Tidak Menjawab	10	10,20	10	10,20
		98	100	98	100

Sumber: Data lapangan diolah (tahun 2001)

Keterangan : PMHS = Perbuatan Main Hakim Sendiri
JML = Jumlah

Memperhatikan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat lebih cenderung agar kekerasan massa dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana, hal ini terlihat dari pendapat responden di mana sebanyak 24 orang atau 24,49 persen menyatakan sangat setuju dengan kriminalisasi kekerasan massa, sebanyak 64 orang atau 65,31 persen menyatakan setuju, dan sebanyak 10 orang atau 10,20 persen tidak berpendapat.

Jika sebagian besar masyarakat cenderung setuju terhadap kriminalisasi kekerasan massa, maka tidak demikian dengan kriminalisasi terhadap perbuatan

main hakim sendiri. Dari jawaban reponden diperoleh gambaran bahwa sebanyak 24 orang atau 24,49 persen menyatakan sangat setuju, 25 orang atau 25,51 persen menyatakan setuju, 39 orang atau 39,80 persen menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 10 orang atau 10,20 persen tidak berpendapat.

Data tersebut di atas menginformasikan kepada kita bahwa sebagian masyarakat tidak merasa bersalah melakukan perbuatan main hakim sendiri, oleh karena hal itu merupakan akibat atau konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para penjahat, dan dengan demikian masyarakat merasa melakukan sesuatu yang dapat dibenarkan. Munculnya pandangan yang demikian merupakan akibat dari merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana yang terjadi dalam masyarakat, sehingga timbul kekecewaan dan masyarakat mencari jalan penyelesaiannya sendiri. Selain itu juga sebagai efek samping dari terbukanya alur demokrasi yang berupa kebebasan di bidang politik yang diterjemahkan secara keliru oleh masyarakat awam dengan mengartikan kebebasan yang tanpa batas, sehingga masyarakat beranggapan dapat melakukan apa saja asalkan merupakan kehendak bersama. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa orang responden yang antara lain mengatakan: "*Lamun maling mate' epen doe ndekne arak jari ape-ape, segerahne lamun batur mate' maling tehukum. Nane jaman ken jaman reformasi sak berlaku hukum masyarakat*". (Jika pencuri membunuh korbannya tidak menjadi masalah, masak masyarakat

yang membunuh pencuri dihukum. Sekarang zaman reformasi, yang berlaku adalah hukum masyarakat. pen.).²⁸

Dari sudut pandang agama sebenarnya semua agama yang ada tidak membenarkan adanya kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri, oleh karena semua agama pada dasarnya mengajarkan manusia tentang kasih sayang baik terhadap penciptanya, sesama manusia dan terhadap lingkungan alam semesta untuk mencapai keteraturan, kedamaian, keharmonisan, keseimbangan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut pandangan agama Islam dari berbagai dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat diketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat menghormati hak asasi manusia, bahkan dalam memilih agama Allah sendiri memberikan kebebasan kepada manusia dan tidak ada paksaan, oleh karena sudah jelas perbedaan antara petunjuk dan kesesatan. (Surah Al Baqarah ayat 256). Agama Islam menjunjung tinggi hidup bersama dalam pluralitas sosial dengan mengakui perbedaan masing-masing. Oleh karena itu melakukan kekerasan dengan dalih agama merupakan wujud dari suatu kesalahan dalam mempersepsikan dan menginterpretasikan elemen-elemen agama atau rendahnya pemahaman seseorang terhadap agamanya sendiri. Hal ini dapat menjadikan

²⁸ Seringnya terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, jarang yang bisa terungkap oleh aparat penegak hukum sehingga muncul anggapan bahwa kalau pencuri yang membunuh dianggap tidak terjangkau oleh hukum.

seseorang menampilkan perilaku seperti menjarah atau anarkis, yang tentu tidak selaras dengan tuntunan ajaran agama yang lurus dan ramah.

Menurut Abdullah Muhiyet El-lefaky²⁹ bahwa kerusuhan dan konflik kekerasan yang terjadi diberbagai tempat merupakan peristiwa yang pantas disesalkan. Berbagai kejadian tersebut sangat mengganggu keamanan dan menodai rasa kemanusiaan karena disamping banyak merenggut korban manusia, baik tewas maupun cacat, juga menimbulkan kerugian moril dan materiel dalam wujud harta benda dalam jumlah yang sangat besar.

Penggunaan kekerasan merupakan sesuatu yang dilarang dalam pandangan Islam. Islam mengharamkan menumpahkan darah dan dilarangnya orang menuntut bela (membalas) dengan cara menjadi hakim sendiri-sendiri seperti zaman jahiliyah, akan tetapi Islam menyerahkan penuntutan bela itu kepada pemerintah.

Petunjuk dan tuntunan Islam yang berhubungan dengan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri secara jelas dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al Maa'idah ayat 32 yang artinya sebagai berikut:³⁰

²⁹ Abdullah Muhiyet El-lefaky, 2001, *Konsepsi Islam Tentang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*, Makalah disampaikan dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama NTB, diselenggarakan oleh PEMDA Propensi NTB di Hotel Arum Jaya, tanggal 19-25 Agustus 2001, hal. 1.

³⁰ Hukum ini bukan hanya mengenai bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh (kekerasan, pen) seseorang itu adalah membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. Lihat Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1984, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hal: 162.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra'îl; bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena manusia itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa dalam pandangan Islam melakukan perbuatan kekerasan (membunuh) tanpa dasar yang jelas merupakan perbuatan yang dibenci Allah dan membunuh seorang saja disamakan dengan membunuh seluruh manusia. Penggunaan kekerasan dikecualikan terhadap seseorang yang nyata telah bersalah (membunuh atau membuat kerusakan di muka bumi). Artinya penggunaan kekerasan harus melalui suatu proses sehingga jelas seseorang itu dipersalahkan melakukan suatu perbuatan terlarang. Lebih lanjut dalam Surat Al Mai'idah ayat 33 diterangkan bahwa:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya, dan *membuat kerusakan di muka bumi* (cetak miring dari pen.), hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Demikian pula halnya dengan larangan untuk menjadi hakim bagi dirinya sendiri dan menyerahkan persoalan atau proses pemidanaan kepada pemerintah sebagai mana tercantum dalam Al Qur'an surat An Nisaa ayat 60 berikut ini:

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebeum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thagut.³¹ Padahal mereka telah diperintah mengingkari thagut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.

Lebih lanjut dalam surat An Nisaa ayat 64 dijelaskan bahwa :

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya³² datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Dalam agama Hindu salah satu ajaran atau pedoman untuk mencapai suatu kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat adalah ajaran *Ahimsa* yang berarti tanpa kekerasan. Dalam Weda dinyatakan bahwa "*Ahimsa Paramo Dharma*" yang artinya tanpa kekerasan itu merupakan dharma tertinggi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ajaran Weda tidak mengenal adanya kekerasan dalam bentuk apapun, baik dalam kehidupan duniawi apalagi kehidupan spiritual. Oleh karena itu sangatlah keliru jika menggunakan ajaran agama sebagai dalih untuk melakukan kekerasan, baik dalam satu komunitas agama atau terhadap penganut agama lain.

³¹ Yang dimaksud dengan thagut adalah yang selalu memusuhi Nabi dan kaum muslimin, tukang tenung, termasuk juga orang yang menetapkan hukum secara curang menurut hawa nafsu, dan berhala-berhala. Lihat, Ibid, hal: 128.

³² Yang dimaksud menganiaya dirinya adalah berhakim kepada selain dari Nabi Muhammad SAW. Ibid, hal: 129.

Menurut I Gde Mandia,³³ bahwa dalam lima pilar nilai kemanusiaan yang dinyatakan oleh Sri Satya Narayana yaitu: 1. Satya (Keberanian), 2. Santi (Kedamaian), 3. Dharma (Kebajikan), 4. Prema (Kasih Sayang) dan 5. Ahimsa (Tanpa Kekerasan). Secara jelas dapat dipahami bahwa keberadaan Ahimsa sebagai salah satu pilar kemanusiaan memiliki nilai penting, bahkan sangat penting, apalagi di zaman Kaliyuga sekarang ini di mana nilai-nilai kemanusiaan hampir rontok segala sendinya, sehingga hampir di seluruh pelosok dunia terjadi kemelut dan kerusuhan yang berkepanjangan.

Demikian pula menurut pandangan Agama Kristen (Nasrani), bahwa penggunaan kekerasan adalah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan perintah dan ajaran agama. Oleh karena konsep dasar agama dalam kehidupan di dunia adalah cinta kasih. Banyak referensi dalam Al Kitab serta contoh-contoh tentang bagaimana suatu kehidupan rukun, yang saling menghormati, saling mengasihi, saling menolong. Salah satunya adalah yang tertulis dalam Injil Matius 22: 39 yang intinya adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.

Menurut Pendeta Daniel Tataung,³⁴ bahwa semua umat beragama perlu merasa malu di depan sejarah dan peradaban, manakala terdapat kelompok agama

³³ I Gde Mandia, 2001, *Konsepsi Kerukunan Umat Beragama Menurut Agama Hindu*, Makalah disampaikan dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama NTB, diselenggarakan oleh PEMDA Propensi NTB di Hotel Arum Jaya, tanggal 19-25 Agustus 2001, hal: 4.

³⁴ Daniel Tataung, 2001, *Konsepsi Kerukunan Umat Beragama Menurut Agama Kristen*, Makalah disampaikan dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama NTB, diselenggarakan oleh PEMDA Propensi NTB di Hotel Arum Jaya, tanggal 19-25 Agustus 2001, hal: 4.

yang menimbulkan keonaran dan kerugian atas harta dan lebih-lebih jiwa. Agama diberikan oleh Yang Maha Suci, justru untuk mensejahterakan dan menghormati manusia. Kita merasa sedih dan kecewa kalau masih saja ada kekerasan oleh kelompok agama, sebab hal itu bertentangan dengan nilai dasar setiap agama yang membawa pesan cita kasih atau rahman rahim dari Tuhan Yang Maha Esa.

4. Sumbang Pikir Sehubungan Dengan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Kekerasan Dan Perbuatan Main Hakim Sendiri

Berangkat dari hasil pembahasan sebelumnya, di bawah ini akan dicoba untuk mengemukakan pemikiran sehubungan dengan kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif dalam rangka menghadapi kejahatan kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri di masa yang akan datang.

Membuat kebijakan legislatif dalam menghadapi kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri merupakan pekerjaan yang tidak mudah, untuk itu harus dilakukan secara cermat dan bijaksana. Penentuan kebijakan tersebut paling tidak harus berlandaskan pada berbagai pertimbangan antara lain:³⁵

1. Arah kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*) secara menyeluruh dan terpadu;
2. Penentuan kebijakan tersebut dalam butir 1 dikaitkan dengan perkembangan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat;

³⁵ Lihat Al. Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal:241.

3. Eksistensi peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri dan praktik penerapannya;
4. Kebijakan pengaturan kejahatan kekerasan (kerusuhan) di berbagai negara.
5. Pandangan atau harapan masyarakat sehubungan dengan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri.

Dengan berpijak pada berbagai dasar pertimbangan tersebut di atas, maka berikut ini akan dicoba untuk menguraikan gagasan pemikiran tentang pengaturan kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri di masa yang akan datang sebagai berikut:

a. Bentuk Pengaturan

Dalam kebijakan hukum pidana bentuk pengaturan suatu perbuatan yang dikriminalisasikan memegang peranan yang sangat penting, oleh karena bentuk pengaturan tersebut nantinya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu, terutama terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan atau dalam rangka penerapannya.

Dengan memperhatikan arah dan perkembangan pembaharuan dan pembangunan hukum pidana Indonesia yaitu terciptanya suatu kodifikasi dan unifikasi peraturan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka pengaturan suatu delik secara khusus dalam suatu Undang-undang tindak pidana khusus dan merumuskannya sebagai delik yang berdiri sendiri sejauh

mungkin harus dihindari. Demikian pula halnya dengan pengaturan tentang kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri hendaknya diintegrasikan ke dalam Konsep Rancangan KUHP Baru, sehingga tercipta suatu sistem hukum pidana yang terpadu.

b. Perumusan Ketentuan

Kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang bersifat amoral, bertentangan dengan asas kemanusiaan, merugikan kepentingan masyarakat, dan perbuatan anti sosial yang membawa kerusakan terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengkriminalisasikan dalam arti membuat suatu kebijakan kriminal (kebijakan legislatif) dengan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada atau membuat ketentuan baru sehingga ketentuan tersebut dapat dijadikan pedoman dan mempermudah para penegak hukum dalam penerapannya.

Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa eksistensi pengaturan kejahatan kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri baik dalam ketentuan KUHP maupun dalam Konsep Rancangan KUHP Baru tahun 1999/2000 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus dan berdiri sendiri. Walaupun ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kekerasan, akan tetapi hal tersebut masih merupakan unsur pemberatan atau kualifikasi dari tindak pidana.

Untuk mengkaji pemikiran mengenai pengaturan kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri di masa datang, maka yang akan dijadikan pijakan berfikir adalah ketentuan yang ada dalam Konsep Rancangan KUHP Baru. Dalam Konsep Rancangan KUHP Baru tahun 1999/2000 ketentuan yang mengatur mengenai kekerasan massa adalah bab V tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum Pasal 269 Konsep Rancangan KUHP Baru 1999/2000 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 269

- (1) Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4¹ (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara:
 - a. paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika kekerasan dilakukan dengan menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan cedera pada badan orang;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 - c. paling lama 9 (sembilan) tahun jika kekerasan itu mengakibatkan matinya orang.
- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) butir d.

Memperhatikan ketentuan dalam pasal di atas, maka tampak bahwa kepentingan yang hendak dilindungi adalah kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan oleh massa dengan kekerasan baik terhadap nyawa, tubuh dan harta benda (barang).

Yang dapat dipertanggungjawabkan adalah subyek hukum baik secara person maupun yuridis sehingga terhadap badan hukum pun dapat dikenakan pertanggungjawaban.

Perumusan pidana menggunakan alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda dengan sistem maksimum. Berat ringannya pidana ditentukan berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dan tidak membedakan peran dari masing-masing orang yang terlibat atau berperan dalam terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut, misalnya sebagai pemimpin atau otak terjadinya tindak pidana, penggerak massa dan orang yang ikut-ikutan sebagai akibat dari adanya provokasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut hemat peneliti dengan memperhatikan beberapa pertimbangan khususnya untuk melindungi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri, kiranya ketentuan tersebut di atas dapat diformulasikan kembali atau menambah ketentuan baru yang isinya memisahkan tanggung jawab dari masing-masing orang yang tersangkut di dalamnya dengan melihat peranan dari masing-masing sebagaimana yang diatur dalam KUHP Jepang sebagai perbandingan yang membedakan ancaman pidana antara pemimpin, penggerak massa dan orang yang hanya mengikuti pemimpin atau orang yang menggerakkan. Adapun penempatan ketentuan baru tersebut dapat dilakukan

dalam sebuah ayat yang ditambahkan dalam Pasal 269 Konsep Rancangan KUHP Baru.

Suatu perkembangan baru dalam Konsep Rancangan KUHP Baru adalah dimasukkannya ketentuan tentang tindak pidana terhadap penyelenggaraan Peradilan atau dikenal dengan istilah "*Contemp of court*" yang diatur dalam Bab VI dari Pasal 288 sampai dengan Pasal 289 Konsep KUHP Tahun 1999/2000. Perbuatan yang dilarang sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek penasehat hukum yang mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan sehingga merugikan klien;
2. Penasehat hukum yang meminta imbalan untuk mempengaruhi secara melawan hukum para saksi, penyidik, penuntut umum atau hakim;
3. Menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
4. Tidak mematuhi perintah pengadilan untuk kepentingan proses peradilan;
5. Menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; dan
6. Mengadakan publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang pengadilan.

Selain hal baru tersebut di atas, terdapat juga tindak pidana yang berhubungan dengan sistem peradilan yang diatur dalam Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara, khususnya Pasal 341, 347, 348, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 361 dan Pasal 362.

Dasar pemikiran dimasukkannya tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan (*contemp of court*) tersebut di atas adalah untuk melindungi lembaga peradilan khususnya dan wibawa hukum pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu proses menuju tercapainya keadilan. Perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan yang memperkosa rasa keadilan baik individu maupun masyarakat, disamping itu juga dapat merendahkan dan menghancurkan wibawa lembaga peradilan dan wibawa hukum, oleh karena itu untuk melindungi individu dan masyarakat dari perbuatan tersebut, maka kiranya perlu dipertimbangkan untuk merumuskan atau menambahkan suatu ketentuan baru dengan memformulasikan suatu tindak pidana tentang perbuatan main hakim sendiri dengan menempatkan dalam Bab VI atau Bab IX Konsep Rancangan KUHP 1999/2000, sehingga tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan atau yang berkaitan dengan peradilan termasuk pula di dalamnya perbuatan main hakim sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejahatan kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri merupakan gejala sosial yang sangat mencemaskan, oleh karena kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri mencerminkan naluri primordial citra kebiadaban dan kriminal, yang dapat merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara, perasaan orang menjadi cemas, keamanan dan ketertiban terganggu, orang tidak dapat dengan tenang untuk bekerja, kelancaran produksi terganggu dan lain sebagainya, oleh karena itu kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri harus dikendalikan, dikuasai dan bahkan sedapat mungkin dihilangkan dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Sebagai salah satu gejala sosial, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir kejahatan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri sebagaimana pula dengan bentuk kejahatan lainnya adalah melalui pendekatan kebijakan yaitu kebijakan non-penal dan kebijakan penal. Pendekatan melalui kebijakan penal merupakan bagian dari "politik kriminal". Politik kriminal merupakan bagian yang integral dari kebijakan sosial pada umumnya. Artinya usaha penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Kebijakan penal merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis (di samping kebijakan sosial lainnya) sebagai sarana dalam upaya mengatasi kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri. Penerapan hukum (hukum pidana) merupakan suatu hal yang positif dalam rangka mendidik masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya. Tanpa mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri, maka akan timbul kesan bahwa seakan-akan semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa seperti mengeroyok atau menganiaya orang, merusak benda milik orang lain adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini akan membuat para pelaku tidak merasa bersalah dan juga dapat membuat orang lain tidak takut untuk meniru melakukan tindakan kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi gejala kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri berbagai formulasi kebijakan hukum pidana dapat diterapkan, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP (pidana khusus). Dalam KUHP kekerasan massa belum diformulasikan secara khusus dan berdiri sendiri artinya masih merupakan delik biasa atau kualifikasi dari delik biasa. Beberapa ketentuan hukum pidana baik yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri adalah:

Ketentuan dalam Buku II bab I, Pasal 107 b dan 107 c KUHP; Bab V khususnya Pasal 107; Bab VII; Bab XXI khususnya Pasal 358; Bab XXII khususnya Pasal 363; Bab XXVII. Sedangkan ketentuan di luar KUHP adalah: UU No. 29 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api; dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Kebijakan aplikatif atau penerapan hukum terhadap berbagai kekerasan massa yang terjadi di masyarakat sangat bervariasi dengan menggunakan berbagai ketentuan yang ada dalam KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP. Para pelaku yang diproses melalui jalur hukum (Pidana) hanya sebagian kecil saja yang dikenakan ketentuan yang berkaitan dengan kekerasan massa seperti Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP. Sebagian besar dikenakan ketentuan pidana yang berkaitan dengan harta benda (Penjarahan), sedangkan kerusuhan merupakan unsur pemberatan dari tindak pidana yang dipersalahkan. Pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara dengan variasi antara 1 (satu) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) bulan.
3. Di beberapa KUHP negara asing, pengaturan kejahatan kekerasan massa (kerusuhan) dirumuskan secara jelas dan ditempatkan dalam ketentuan tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum.

Sedangkan dalam Konsep Rancangan KUHP Baru tahun 1999/2000, pada dasarnya masih mengikuti ketentuan yang ada dalam KUHP, perbedaan yang ada terletak pada perumusan sanksi pidana yang diancamkan.

Sebagian besar masyarakat memandang dan berpendapat bahwa kejahatan kekerasan massal/kolektif merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. dan sebagian besar masyarakat lebih cenderung agar kekerasan massa dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana.

B. Saran

Dengan mengacu pada simpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka dibawah ini akan dicoba untuk menuangkan pemikiran yang berupa rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Walaupun ketentuan-ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan di luar KUHP telah memenuhi persyaratan yuridis dilihat dari konstruksi hukum dan dapat diterapkan terhadap kejahatan kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri, akan tetapi haruslah digunakan secara bijak dan selektif dengan memperhatikan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia.
2. Dalam rangka menghadapi kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri di masa yang akan datang, maka kebijakan penal yang harus dilakukan adalah merumuskan kembali ketentuan hukum pidana dalam Konsep Rancangan KUHP Baru tahun 1999/2000 khususnya ketentuan

dalam Bab V Pasal 269, Bab VI dan Bab IX, dengan mengadakan perubahan perumusan atau penambahan ketentuan yang berkaitan dengan kekerasan massa dan mengadakan kriminalisasi terhadap perbuatan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin Farid, A. Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Afandi, Wahyu, 1992, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Paul, London.
- Andenaes Johannes, 1994, *Punishment and Deterrence*, The University of Mechingham.
- Asshiddiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung.
- , 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Bassiouni, M. Cherif, 1978, *Substantive Criminal Law*, Charles Thomas Publisher, Springfield, Illionis, USA.
- Bemmelen, J.M. van, 1991, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier (Ons Strafrecht 2 Het Penitentiaire Recht)*, Alih Bahasa Hasnan, cetakan ke dua, Binacipta, Bandung.
- , 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum (Ons Strafrecht 1 Het Materiele strafrecht Algemeen Deel)*, Alih Bahasa: Hasnan, cetakan ke dua, Binacipta, Bandung.
- , 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus (Ons Strafrecht 3 Bijzonder Deel Bijzonder delicten)*, Alih Bahasa : Hasnan, Binacipta, Bandung.

- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dectionary* (Sixth Edition), West Publishing Co; St. Paul, Minnesota, U.S.A.
- Blumberg, 1970, *Criminal Justice System*, Chicago, Quangdrale Books.
- Cross, Rupert, 1953, *An Introduction to Criminal Law*, Butterworth & Co, London,.
- Darmawan, Mohammad Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang.
- Hartjen. Clayton A., 1974, *Crime and Criminalization*, Praeger Publication, New York.
- Helder Camara, Dom, 2000, *Spiral Kekerasan (Spiral of Violence)*. Insist Press, Yogyakarta.
- Hoefnagel, G. Peter, 1975, *The Other Side Of Criminologi*. An Inversion of the Concept of Crime, Kluwer – Denver.
- Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse, 2000, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras (Contemporary Conflict Reolution: the prevention, managment and transformation of deadly conflict)*, Penerjemah: Tri Budhi Sastrio, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilyas, Karni, 2000, *Catatan Hukum II*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ismawati, Sri, 1999, *Kebijakan Dalam Penanganan Kerusuhan Antar Etnis di Kalimantan Barat*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, cetakan ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1988, *Patologi Sosial*, Jilid I, CV. Rajawali, Jakarta.
- Kerlinger, Fred N., 1995, *Asas-Asas Penelitian Behavioral* (Foundation of Behavioral Research), Translation Copyright Gadjah Mada University Press, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Kusumah, Mulyana W., 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak antara memilih Hukum dan Demokrasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- , 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Lamintang P.A.F., 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke tiga, Sinar Baru, Bandung.
- Loqman, Loebly, 1995, *Peranan Hukum Tertulis Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, I Made Widnyana (ed), Eresco, Bandung.
- , 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Ind – Hill Co., Jakarta.
- Mangunkusumo, Daliso, 1999, *Penjara-Penjara Politik Indonesia*, LPSAS Prospek, Yogyakarta.
- Marzuki, Suparman; Nandang Sutrisno dan Sri Wartini (Editor), 1996, *Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan ke empat, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan kesebelas, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadjir, H. Noeng, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

- , 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan, Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, dalam Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Myrdal, Gunnar, 1988, *Obyektivitas Penelitian Sosial* (Objectivity in Social Research), terjemahan Victor i. Tanja, cetakan keempat, LP3ES, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Peningkatan Kualitas Pembangunan Dan Penegakan Hukum Di Era Reformasi*, dalam Masalah-Masalah Hukum, Edisi III/ Oktober-Desember 1998, Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cetakan ke dua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California.
- Poerwadarminta W.J.S., 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prodjodikoro, Wiryono, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1984, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Qadiry, Abdullah Ahmad, 1986, *Manusia & Kriminalitas* (Sabab Al-Jarimah), Alih Bahasa Muhammad Mahrus Muslim, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Quinney, Richard, 1970, *The Social Reality of Crime*, Little Brown and Company, Boston.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Sahetapy J.E., 1983, *Kejahatan Kekerasan : Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Schapper, Stephen, 1974, *The Political Criminal*. The Problem of Morality and Crime, Free Press, New York.
- Schijvers, Joke, 2000, *Kekerasan "Pembangunan" Pilihan Untuk Kaum Intelektual*, Kalyanamita, Jakarta kerjasama dengan Media Pressindo, Yogyakarta.
- Sianturi S.R., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Siegel, James T., 2000, *Penjahat Gaya (Orde) Baru* (A New Criminal Type in Jakarta: Counter-Revolution Today), Alih Bahasa Noor Cholis, LKiS, Yogyakarta.
- Simanjuntak, B., 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1993, *Hukum Dan Masalah Penyelesaian Konflik di Dalam Masyarakat*, dalam Masalah-Masalah Hukum, Nomer 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, cetakan ke Empat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto H., 1999, *Konflik Islam-Kristen: Mengungkap Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Sujata, Antonius. 2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumartono Th (Editor), 1999, *ABRI dan Kekerasan*, Interfedei, Yogyakarta.
- Susanto, I.S., 1999, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1995, *Kejahatan korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Utrecht E, 1986, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Veeger K.J., 1986, *Realitas sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, cetakan ke dua, PT. Gramedia, Jakarta.
- Viano C., Emilio, 1976, *Victims and Society*, Visage Press Inc, Washington DC.
- Wisnubroto, Al., 1998, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

B. Makalah

- Hadjon, Philipus M., 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Bahan Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 11-12 Juni 1997.
- Jatman, Darmanto, 2000, *Rampogan*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Amuk Massa Dan Problematikanya” diselenggarakan oleh LPK Perhotelan & Bisnis Patra Jasa bekerjasama dengan Polda Jateng dan UNDIP, Semarang, 11 Oktober 2000.
- Kadaryanto, 2000, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanganan Kasus Amuk Massa*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Amuk Massa Dan Problematikanya” diselenggarakan oleh LPK Perhotelan & Bisnis Patra Jasa bekerjasama dengan Polda Jateng dan UNDIP, Semarang, 11 Oktober 2000.
- Mahfudz, Sahal, 2000, *Amuk Massa dan Problematikanya*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Amuk Massa Dan Problematikanya” diselenggarakan oleh LPK Perhotelan & Bisnis Patra Jasa bekerjasama dengan Polda Jateng dan UNDIP, Semarang, 11 Oktober 2000.
- Mandia, I Gde, 2001, *Konsepsi Kerukunan Umat Beragama Menurut Agama Hindu*, Makalah disampaikan dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama NTB, diselenggarakan oleh PEMDA Propensi NTB di Hotel Arum Jaya, tanggal 19-25 Agustus 2000.
- Muhammad, Farouk, 2001, *Menyikapi Perkembangan Lembaga Ekstra Yudisial: Strategi Peningkatan Upaya Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan pada Seminar Sekolah Mahasiswa PTIK ““enomena Penegakan Hukum dan Lembaga Ekstra Yudisial, di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2001.
- Muhiet El-lefaky, H. Abdullah, 2001, *Konsepsi Islam Tentang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*, Makalah disampaikan dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama NTB, diselenggarakan oleh PEMDA Propensi NTB di Hotel Arum Jaya, tanggal 19-25 Agustus 2000.

- Nawawi Arief, Barda, 2000, *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Ceramah pada Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum di Pusdiklat Depkumdam, Jakarta, 28 Januari 2000.
- , 1999, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik Dengan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Politik, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2 Oktober 1999.
- , 1999, *Kebijakan Legislatif Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu*, Bahan Kuliah Umum pada Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HIMPSIH), Fakultas Hukum, Unpar, Bandung. 8 April 1999.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Hukum dan Amuk Massa*, Makalah disampaikan dalam Seminar "Amuk Massa dan Problematikanya". Diselenggarakan oleh LPK Perhotelan & Bisnis Patra Jasa bekerjasama dengan Polda Jateng dan UNDIP, Semarang, 11 Oktober 2000.
- Tataung, Daniel, 2001, *Konsepsi Kerukunan Umat Beragama Menurut Agama Kristen*, Makalah disampaikan dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama NTB, diselenggarakan oleh PEMDA Propensi NTB di Hotel Arum Jaya, tanggal 19-25 Agustus 2000.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2000, *Kerusuhan Oleh Amuk Massa: Mengapa ? Bagaimana?*, Makalah disampaikan dalam Seminar "Amuk Massa dan Problematikanya", diselenggarakan oleh LPK Perhotelan & Bisnis Patra Jasa bekerjasama dengan Polda Jateng dan UNDIP, Semarang, 11 Oktober 2000.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Hamzah, Andi, 1987, *KUHP Jepang sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, cetakan kedua puluh, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Baru Tahun 1999-2000, Direktorat Perundang-undangan, Direktorat Jendral Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Republic of Singapore Penal Code (Edition of 1970) Chapter 103, Arrangement of Sections.

The Korean Criminal Code, Editor-in chief Gerhard O. W. Mueller, Fred B. Rothman & co South Hackensack, N.J. Sweet & Maxwell Limited, London.

Undang-undang Nomer 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomer 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.